

**ITSBAT NIKAH SERTA IMPLEMENTASI PASCA TERBITNYA
UU NOMOR 1 TAHUN 1974**
(Studi terhadap pandangan Nahdlatul Ulama kabupaten kepahiang)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dari Beberapa Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH:

**MARWANSYAH
NIM.16802013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

**ITSBAT NIKAH SERTA IMPLEMENTASI PASCA TERBITNYA
UU NOMOR 1 TAHUN 1974**
(Studi terhadap pandangan Nahdlatul Ulama kabupaten kepahiang)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dari Beberapa Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH:

MARWANSYAH
NIM.16802013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**

Nama : **MARWANSYAH**
NIM : **16802013**
Angkatan : **2016/2017**

PEMBIMBING I




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 202712740301

PEMBIMBING II



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

Mengetahui:
Penanggungjawab Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah



Dr. Hasep Saputra, M.A.
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: /In.34/PS/PP.00.9/ /2020

Tesis yang berjudul *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* yang ditulis oleh Sdr. Marwansyah, NIM 16802013 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis.

Ketua



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009


Sekretaris



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004


1. Penguji Utama

Dr. Hasep Saputra, M.A.
NIP. 19851001 201801 1 001




2. Penguji

H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D
NIDN. 202712740301



Rektor
IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

Direktur Pascasarjana
IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MARWANSYAH**
NIM : 16802013
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis : *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya Uu Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) saya dengan judul di atas adalah asli karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, Agustus 2020
Penulis,



MARWANSYAH
NIM. 16802013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *taufik, hidayah, inayah, dan nikmat* serta segala-galanya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dan ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dan tokoh idola yang paling sempurna bagi kita semua.

Sejak penulis belajar di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup hingga penulis menyelesaikan tesis ini, betapa banyak bantuan dan sumbangan, baik moril maupun materil, yang telah penulis terima dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Curup;
4. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat;

6. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Curup yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini;
7. Segenap Pengurus PCNU Kabupaten Kepahiang.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan, khususnya pada bidang Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, saran, pendapat, dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi karya tulis ini.

Curup, Agustus 2019

Penulis,

MARWANSYAH

NIM. 16802013

MOTTO

Berani Hidup Tak Takut Mati
Takut Mati Jangan Hidup
Takut Hidup Mati Saja

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada:

*Orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan duka
Ayahandaku Arifin Adi, S.Ag ibundaku Riadatul Janah, S.Pd.I
dan mertua tercinta yang senantiasa medo'akan agar penulis sukses dalam
menjalani kehidupan*

*Istri tersayang, Depi Putri, S.Kep yang selalu menemani
dan memotivasi penulis*

*Putraku tersayang Achmad Habib Riziq Al Fawaiz & Rizfan Hafidz Al Habsy
yang selalu menjadi penyemangat penulis
untuk dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini
serta keluarga besar Bank Safir Curup*

ABSTRAK

MARWANSYAH, NIM 16802013, *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)*, Tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, 2019. 108 halaman.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bahwa fenomena maraknya itsbat nikah yang dilakukan pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Kepahiang. Kemudian NU sebagai ormas Islam yang sering menjadi rujukan bagi masyarakat perlu memberikan pandangannya terhadap fenomena tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*: Faktor apa yang mendorong masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya? *Kedua*, Apa alasan yang mendorong pasangan mengajukan itsbat nikah? *Ketiga*, Bagaimanakah pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah yang terjadi di masyarakat?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu berlokasi di Kabupaten Kepahiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor-faktor pasangan yang menikah tidak mencatatkan perkawinannya diantaranya biaya, takut ketahuan melanggar aturan, pernikahan yang dirahasiakan, kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Kemudian dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa. Nikah siri juga dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikaruniai anak. Nikah siri dilakukan karena terpaksa. Kemudian alasan pasangan yang menikah mengajukan itsbat nikah; ingin menunaikan ibadah haji, mengurus pensiunan janda, pernikahan dilakukan sebelum tahun 1974, mengurus akta kelahiran anak, Dan membagikan harta warisan. Selanjutnya mengenai pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah: Pengabulan permohonan itsbat nikah harus memenuhi syarat yang ketat agar itsbat nikah tidak digunakan untuk pengesahan poligami tanpa pencatatan yang alasannya sering bertentangan dengan UU pasal 4 tahun 1974 dan KHI pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

Kata Kunci: Istbats Nikah, Pandangan, Nahdlatul Ulama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
SISTEM TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	23
B. Pencatatan Perkawinan	31
C. Hukum Pencatatan Perkawinan	34
D. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat	37
E. Itsbat Nikah.....	37
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	37
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	41
3. Syarat Itsbat Nikah.....	44
4. Prosedur Itsbat Nikah.....	45
F. Profil PCNU Kabupaten Kepahiang.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Sumber Data	67
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Uji Keabsahan Data	72
F. Teknik Analisis Data.....	75
G. Teknik Penulisan	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kabupaten Kepahiang	82
B. Faktor yang mendorong masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya	84
C. Alasan Warga Mengajukan Itsbat Nikah	91
D. Pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah	96
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	102
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Tha'	Th	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	Dhammah	ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furū</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatahah + Ya' mati ب ينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fattahah + Wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

F. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, Pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil pernikahan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.¹

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Orang yang melakukan pernikahan secara agama dan tidak berkekuatan hukum maka pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Adapun mengenai pernikahan yang tidak

¹ Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 213-214

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), h. 5

tercatat, pernikahan tersebut rawan dengan penyelundupan hukum untuk tujuan-tujuan tertentu.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1947 tentang Pernikahan. Pasal 2 Ayat 2 tersebut mengharuskan pencatatan pernikahan, terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2 pasal 2 tersebut merupakan satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya dimuat di dalam PP No 9 Tahun 1975.⁷ Dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan pasal 6.³

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan.

³ Pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Lihat Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 123-124

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini, undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi, walaupun pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh 1 ayat didalam UUP, namun sebenarnya pencatatan ini sangat urgen,⁹ sehingga orang yang ingin mengakhiri suatu hubungan atau melakukan perceraian maka salah satu dari kedua belah pihak harus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama terdekat untuk diproses. Adapun perceraian yang dilakukan pasangan yang melakukan pernikahan dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka pasangan tersebut harus mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu untuk membuktikan pernikahannya.⁴

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Toha Putra, 2012), h. 62

yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Isbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Apalagi di daerah pedesaan, kawin-cerai begitu mudah dilakukan. Celakanya, perceraian itu bukan disampaikan langsung oleh sang suami. Tidak sedikit yang melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri. Terkadang pula suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan bekal harta pribadinya membawa anaknya pulang ke rumah orangtuanya. Tidak ada pembagian harta bersama (gono-gini) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada. Kalaupun ada kekayaan bersama dan bekas istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Anak pun menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami-istri yang sama-sama sudah menikah lagi, terputus hubungan komunikasinya. Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan

terjadinya perkawinan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah).

Kata *isbat* berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu) Jadi, pada dasarnya [isbat nikah](#) adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun [nikah](#).

Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Dirjend Bimas Islam, 2010), h. 17-18

diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan.

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Penelitian ini membahas respon masyarakat terhadap itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian bagaimana pandangan ulama nahdliyin di Kabupaten Kepahiang terhadap hal tersebut.

Penyebabnya bukan hanya kelalaian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut, akan tetapi seolah ada anggapan bahwa nikah yang mereka lakukan sudah sah secara agama dan dirasa sudah cukup.

Di sisi lain, ketika berhadapan dengan institusi negara, maka dirasakan ada sesuatu yang mengharuskan mereka mentaatinya, Terkait

dengan perihal tersebut, selanjutnya dapat telusuri dalam peraturan-peraturan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah menurut agama Islam ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim, setiap perkawinan harus dicatatkan. Dalam Islam, pada dasarnya tidak ada perintah yang tegas, baik dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan secara langsung adanya keharusan pencatatan perkawinan.

Namun jika dilihat dari urgensi dan fungsinya, pencatatan perkawinan perlu dilakukan demi menjaga tertib kependudukan dan keperluan administrasi pemerintahan. Inilah yang selanjutnya diatur dalam Pasal 2 ayat (2), *Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-*

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan*, h. 17

*undangan yang berlaku.*⁷ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5, yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang *Pencatatan Nikah, Nikah, Thalak dan Rujuk.*⁸ Menurut Ahmad Rofiq, ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan ini kemudian dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan akta nikah inilah dapat digunakan oleh pasangan suami istri sebagai akibat terjadinya sebuah perkawinan.⁹

Adapun pernikahan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dapat diajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 Ayat (1)

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan*, h. 234

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 107

absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, secara *a contrario (mafhum mukhalafah)*, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengisbatkan terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini tampak berbeda jika kita melihat praktik itsbat nikah yang dilakukan di tengah masyarakat Kabupaten Kepahiang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat berdasarkan data Terdapat 1.864 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Curup dari tahun 2015 sampai 2017, yang mengenai itsbat nikah terdapat 93 perkara. Dari 93 perkara tersebut, perkara permohonan itsbat nikah yang pernikahannya dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 5 perkara.

Dua perkara diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Curup, dua perkara dicabut, dan satu perkara tidak dapat diterima. Dari data-data tersebut, ternyata masih ada masyarakat Kepahiang yang melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada pandangan umum, praktik itsbat nikah pada pernikahan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sesuatu yang negatif dan terkadang terkesan bahwa hal tersebut merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Mengapa pada waktu itu, pasangan tersebut tidak mendaftarkan perkawinan yang telah dilaksanakannya. Di sisi lain masih banyaknya pemahaman masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan tetap sah asalkan cukup syarat pernikahan tanpa harus tercatat di Kantor Urusan Agama.

Dengan kata lain jika dipikir kebalikannya, mengapa dalam rentang 39 tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih saja terjadi itsbat nikah pada perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pesolan ini jangan langsung menyalahkan masyarakat yang melakukan penyimpangan hukum tersebut. Akan tetapi, yang perlu dikaji adalah adanya pemahaman yang keliru di tengah masyarakat yang menyebabkan masih melakukan penyimpangan hukum.

Melihat kenyataan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam tesis ini dengan judul, *“Itsbat Nikah serta Implementasi Pasca*

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang).” Dalam tesis ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi akademis dalam menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat yang melakukan itsbat nikah pada perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dengan pendekatan *yuridis empiris*.

B. Pembatasan Masalah

Dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis dapat memformulasikan tiga batasan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu:

- 1) Respon masyarakat Kabupaten Kepahiang terhadap nikah sirri dan itsbat nikah;
- 2) Pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada permasalahan-permasalahan yang melingkupi orang-orang yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama serta pandangan ulama NU Kabupaten Kepahiang tentang hal tersebut tersebut. Adapun penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mendorong masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya?

2. Apa alasan yang mendorong pasangan mengajukan itsbat nikah?
3. Bagaimana Pandangan Para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah yang terjadi di masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor pasangan yang menikah tidak mencatatkan perkawinannya.
2. Alasan pasangan yang menikah mengajukan itsbat nikah.
3. Pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis penelitian ini diupayakan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan praktik itsbat nikah pada perkawinan yang

dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Kepahiang.

2. Secara praktis ialah untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, terutama tentang kesadaran masyarakat terhadap hukum (Praktik *itsbat* nikah pada perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di samping itu, penelitian ini juga sebagai nilai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Definisi Operasional

Untuk Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan proposal ini, maka penulis memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari judul *Itsbat Nikah serta Implementasi Pasca terbitnya Undang- undang 1974 (Studi terhadap alasan dan Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)*.

1. *Itsbat* nikah artinya penetapan tentang kebenaran (keabsahan) pernikahan.¹⁰
2. *Implementasi* yaitu pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.¹¹
3. *Undang-undang* adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan

¹⁰<https://kbbi.web.id/itsbat>, diakses pada Rabu 21 November 2018

¹¹<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada Rabu 21 November 2018

undang-undang disebut sebagai [rancangan Undang-Undang](#). Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi sesuatu, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, Badan eksekutif, dan sebagainya). Undang-undang disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh Kepala Negara.¹²

4. *Nahdlatul Ulama: (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam)*, disingkat NU, adalah sebuah [organisasi](#) masyarakat [Islam](#) terbesar di [Indonesia](#). Organisasi ini berdiri pada [31 Januari 1926](#) dan bergerak di bidang [keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi](#).¹³

Jadi yang dimaksud dengan *Itsbat Nikah serta Implementasi Pasca terbitnya Undang-undang 1974 (Studi terhadap alasan dan Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* adalah menganalisa akan pandangan ulama NU Kabupaten kepahiang serta alasan masih di lakukannya praktik Itsbat nikah di tengah masyarakat.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Harus diakui bahwa kajian mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya sudah banyak dilakukan. Namun, untuk kajian yang

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses pada Rabu 21 November 2018

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, diakses pada Rabu 21 November 2018

secara spesifik membahas tentang itsbat nikah masih sangat minim. Se jauh penelusuran penulis, belum ada yang secara spesifik membahas tentang praktik itsbat nikah pada perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Kepahiang yang akan penulis bahas dalam tesis ini.

Dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dalam tesis ini penulis akan memaparkan tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap itsbat nikah dan gejala-gejala sosial yang menyebabkan masyarakat tertentu melakukan penyimpangan hukum. Gejala-gejala sosial yang penulis maksud di sini adalah faktor-faktor dan alasan-alasan apa saja yang mendorong sebagian masyarakat Kepahiang melakukan itsbat nikah pada perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Se jauh penelusuran yang penulis lakukan, karya ilmiah yang membahas tentang itsbat nikah sudah banyak. Karya ilmiah yang membahas tentang itsbat nikah adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Imam Mawardi pada tahun 2006, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang berjudul *Tinjauan Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantu*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan *normatif yuridis*. Dalam tesis tersebut, Mawardi menawarkan itsbat nikah dapat diambil sebagai jalan keluar terhadap penyelesaian kasus

kawin *sirri*, selama memenuhi unsur-unsur serta persyaratan dalam agama Islam.

Perlu dibedakan antara nikah *sirri* dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah yang lain terhadap pelaksanaan itsbat nikah. Kearifan Hakim dalam hal ini tentunya sangat diperlukan guna menjalankan amanat undang-undang. Dilihat secara *normatif*, secara faktual tidak ada perintah yang tegas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi secara langsung perlu adanya pencatatan perkawinan. Namun, jika dilihat dari urgensi dan fungsinya, pencatatan perkawinan perlu dilakukan demi menjaga tertib kependudukan serta keperluan administrasi.¹⁴

2. Tesis dari Amri Zakar, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Pernikahan Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang* Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012. Dalam tesis ini menjelaskan tentang dalam penetapan hakim mempertimbangkan itsbat nikah yaitu memeriksa keabsahan pernikahan menurut syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada hukum Islam dalam al-Qur'an dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Jika pernikahan tidak sah, maka cerai gugat dikesampingkan, tetapi

¹⁴ Imam Mawardi, *Tinjauan Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*, Tesis tidak diterbitkan, (Curup: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006)

apabila pernikahan diyakini sah, maka hakim akan menetapkan sahnya pernikahan dan mempertimbangkan perceraian¹⁵

3. Tesis dari Patly Parakasi yang berjudul *Kajian Yuridis Pengesahan Pernikahan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. Dalam tesis ini menjelaskan tentang pernikahan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan pernikahan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi, di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang kita sebut penghulu¹⁶
4. Kemudian tesis yang ditulis oleh Ahmad Sanusi mahasiswa Pascasarjana IAIN SMHB Serang, Kota Serang, Banten berjudul *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang tidak berbeda dengan Pengadilan-pengadilan Agama lainnya, yaitu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data,

¹⁵ Zakar Amri, 2012, *Tesis Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

¹⁶ Parakasi Patly, 2009, *Tesis Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*, Semarang: Universitas Diponegoro diakses pada Jumat, 24 Agustus 2018

tampak bahwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2012 jumlah perkara isbat nikah berjumlah 41 perkara dan pada 2013 meningkat menjadi 68 perkara, kemudian di tahun 2014 menjadi 135 perkara. Sedangkan pada 2015 tercatat 68 perkara karena belum sampai akhir tahun. Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karena tidak mampu sehingga pengajuan isbat nikahnya juga bebas biaya.

5. Selanjutnya tesis yang ditulis oleh mahasiswa Muhammad Su'udi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah*. Su'udi menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) maka harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik atas telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum negara. Pencatatan nikah dilakukan sesuai prosedur dalam PP No. 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan Kompilasi Hukum Islam serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Nikah di bawah tangan baik menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHper sangatlah lemah karena tidak mempunyai kekuatan

hukum dan tidak tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Meskipun tidak ada nash baik al-Qur'an maupun hadits yang mengatur mengenai pencatatan nikah, namun pencatatan nikah mempunyai banyak manfaat. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHP memerintahkan supaya melakukan pencatatan nikah agar berkekuatan hukum.

6. Selanjutnya tesis berjudul *Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian* karya Qodariah Amiarsyih Istiqomah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitian tersebut disimpulkan Pertimbangan Hakim yaitu melihat berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena kutipan akta nikahnya tidak ada maka perlu di itsbatkan dulu sehingga majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat sah atau tidaknya. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Hukum Islam maka perkawinan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Al-Qur'an maupun Hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan, untuk sekarang ini menjadi keharusan bagi seseorang, karena menimbulkan banyak sekali mudharat yang timbul bila tidak dilakukan pencatatan maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan putusan sela Penggugat maju ke pemeriksaan perceraianya dengan melihat sebab-sebab dan alasan-alasan yang

di ajukan Penggugat apa yang menjadi dasar. Itsbat nikah bukan perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama di kumulasi (di gabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok. Dasar pertimbangan Hakim ialah Undang-undang, yurisprudensi yang berkekuatan tetap di Mahkamah Agung (MA) dan ijtihad para hakim sebelum memutus perkara dan kembali pada tujuan hukum.

Dari paparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tesis ini lebih fokus pada gejala-gejala sosial yang dilakukan oleh warga sebagian masyarakat Kepahiang, yaitu alasan-alasan dan faktor-faktor pasangan yang menikah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum mencatatkan perkawinannya dan kemudian mengajukan itsbat nikah.

Selain itu, tesis ini juga membahas pertimbangan para Ulama Nahdliyin Kepahiang yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di kabupaten Kepahiang. Hal itu dikarenakan Kota Kepahiang terkenal dengan sebutan kota ALAMI, Asli Laksana Emas dan Intan di mana warganya sangat peka terhadap informasi.

Namun, masih ada saja warga Kepahiang yang mengitsbatkan nikahnya terhadap perkawinan yang dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inilah yang membuat penulis tertarik

meneliti lebih lanjut dalam tesis ini dan yang membedakan penulisan tesis ini dengan karya ilmiah sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*¹⁷. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹⁸ Perkawinan adalah:¹⁹

عبرة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁰

¹⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 84

¹⁸Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

¹⁹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461.

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلِكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحُلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ²¹

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

²¹<https://salafytobat.wordpress.com/2017/02/15/terjemah-kitab-qurrotul-uyun-adab-rumah-tangga-nikah/>

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan salah cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melkakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²²

Dalam buku yang berjudul Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, menjelaskan bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.²³

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jiid* 6, h.7

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 2

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.²⁴

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. ²⁵Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana pasal 26 Kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa hanya disebutkan Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja.

Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.²⁶

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian, sehingga

²⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

²⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

²⁶ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), h. 23

perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁷

Pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani. Salah satu pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁸

Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.²⁹ Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian Perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Soebekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian

²⁷ Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2007), h. 104

²⁹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 23

yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³⁰

- b. Ali Afandi, perkawinan sesuai persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga
- c. Anwar Hariyono, memberi pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia.
- d. Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³¹

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam hal ini suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

³⁰Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 23

³¹Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), h. 9

- kepribadiaannya dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil sehingga tujuan perkawinan tersebut.
- c. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dalam hal ini setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta sah pula menurut Undang-Undang.
 - e. Undang-Undang ini menganut asas monogami.
 - f. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, terlebih lagi karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - g. Undang-Undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus sudah siap jiwa dan raganya.
 - h. Agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka harus dicegah sebuah perkawinan antara calon suami

isteri yang masih dibawah umur.

- i. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- j. Sehingga untuk adanya perceraian harus disertai dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan siding Pengadilan.
- k. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam keluarga haruslah dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Beberapa pandangan yang mendefinisikan tentang arti sebuah perkawinan antara lain:

Menurut Bachtiar [perkawinan](#) adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Terruwe menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

B. Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.³² Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu

³²Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 935

dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.³³

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.³⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau

³³Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 144

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000), h. 107

percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁵

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.

Kemudian setelah lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).”

C. Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur

³⁵Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 69-70

melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.³⁷

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional bertujuan mewujudkan tujuan hukum di tengah masyarakat guna tercipta ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum.

³⁶Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974

³⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 5, 2008, h. 2-3

Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kau menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (QS. Al-Baqarah: 282)³⁸

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nash*, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT agar dilakukan pencatatan untuk arsip.³⁹

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu

³⁸Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 41

³⁹Muh. Nasib Ar Rifa'I, *Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh:Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 463

pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah suatu dalam teks yang disepakati itu.⁴⁰

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *masalah mursalah* yang menurut Syatibi merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).⁴¹ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

D. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Akan terdapat dampak hukum di suatu perkawinan yang tidak tercatat secara resmi sebagai berikut :

1. Perkawinan dianggap tidak sah;

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai

⁴⁰Sayyid quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, et al., "*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an diBawah Naungan Al Qur'an*", Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 296

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

E. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri itsbat dan nikah. Kata itsbat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).⁴² Sedangkan menurut fikih nikah secara bahasa artinya bersenggama atau bercampur.⁴³ Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴²Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3,1990), h. 339

⁴³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1

Jadi pada dasarnya *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.⁵ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁴⁴ Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (*Itsbat Nikah*)
- e. Penetapan wali *adhol*

⁴⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁴⁵

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan *Duplikat Akta Nikah* karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.⁴⁶

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya *kebenaran sepihak*. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri Pemohon. Kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh

⁴⁵Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64

⁴⁶Permenang Nomor 3 Tahun 1975

hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas.⁴⁷

Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Penjelasan Pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁴⁸

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

⁴⁷Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 73

⁴⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 2), 2008, h. 3

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴⁹

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang.

Mengenai itsbat nikah ini PMA Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan *Duplikat Akta Nikah* karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan)

⁴⁹Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2003), h. 70

Pengadilan Agama. Tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan (*qiyaskan*) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang.⁵⁰

Perkara itsbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk Undang-undang. Kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun

⁵⁰A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 1996), h. 22

kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnyanya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1).

Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

3. Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah

(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

4. Prosedur Itsbat Nikah

Aturan Pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana dijelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:⁵¹

a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. untuk menyatakan bahwa dirinya ingin

⁵¹ Mahkamah Agung RI, *“Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”*, (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), h. 29

mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP).

b. Membuat surat permohonan itsbat nikah.

Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.

c. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR)

f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register

Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).⁵²

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

⁵² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), h. 29

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangkawaktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

F. Profil PCNU Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

1. Data Umum

1.	Nama organisasi	:	PCNU Kabupaten Kepahiang Prov. Bengkulu
2.	Alamat kantor	:	
3.	Nomor HP	:	
4.	Alamat Website	:	
5.	Akun fb	:	
6.	Akun twitter	:	
7.	Akun IG	:	
8.	Nama Rais	:	Mudahri, S.Ag
9.	Katib	:	Lukman, S.Ag., MM
10.	Nama Ketua	:	M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy
11.	Sekretaris	:	Muliyadi

2. Sejarah Masuknya Islam dan NU ke Kabupaten Kepahiang

Dikaji dari persepektif sejarah perkembangan dan pengembangannya, Islam di Nusantara dapat dinilai memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ada dan berlangsung di wilayah-wilayah lain di dunia. Sebab ditinjau dari sistem masuk dan perkembangannya, terlihat bahwa Islam di Nusantara dikembangkan dengan jalan damai. Maka dalam sejarah Islam di Nusantara, hampir tidak dijumpai adanya perang terbuka antara kerajaan Islam yang muncul dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada. Kalaupun ada, maka yang terjadi adalah semacam perebutan kekuasaan antara penguasa yang baru dengan penguasa yang lama, jadi semacam perebutan kekuasaan di dalam kerajaan itu sendiri.⁵³

Islamisasi awal di Nusantara sering kali dihubungkan dengan kedatangan saudagar-saudagar muslim dari Gujarat. Akan tetapi kajian-kajian historis yang berkembang kemudian banyak mempertanyakan keabsahan pendapat tersebut. Sebaliknya juga ada pendapat-pendapat yang mempertahankannya, sehingga sampai sekarang belum tercapai kata sepakat tentang kebenarannya.⁵⁴

Menurut Surya Negara, terdapat tiga teori kedatangan Islam di Nusantara, yaitu; *Pertama* teori India, yang mengaitkan asal-usul kedatangan Islam Nusantara dengan India, terutama pantai Barat India seperti Gujarat dan Malabar atau pantai Timurnya, yaitu pesisir Koromandel, dan Benggala di India Selatan. Teori ini berasal dari sarjana-sarjana Belanda seperti DJ. Pijnappel Snuck Hurgroje, W.F. Stuterheim, Bernard Vleke, Schierieke dan Moquette.⁵⁵

⁵³Jalaluddin, *Keberagaman Masyarakat dan Kebudayaan Nusantara: Telaah tentang Akulturasi Kebudayaan Islam dengan Kebudayaan Daerah*. Dalam Hasil Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Rejang Lebong, (Curup: Fakultas Ushuludin, 1992), h. 14-15

⁵⁴ Lihat Salim Bella Pili, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang*, (Makalah disampaikan dalam acara Seminar Sejarah dan Budaya Rejang, di Curup Tanggal 15-16 Mei 2007), h. 2

⁵⁵ Ahmad Mansur Surya Negara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h.75-80

Teori ini dibangun berdasarkan bukti adanya Batu Nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yaitu Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Batu Nisan Malik Al-Saleh juga mirip dengan nisan yang bertanggal 17 Dzulhijjah 831 H atau 27 September 1428 di Pasai, serta batu nisan Maulana Malik Ibrahim (w 822/1419) di Gresik, Jawa Timur.⁵⁶

Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa batu nisan di Gujarat itu sampai di Sumatera dan Jawa karena dibawa oleh saudagar-saudagar dari Gujarat yang menyebarkan Islam. Karena pada masa itu hubungan dagang antara Indonesia dan India, sudah lama terjalin. Teori Batu Nisan Gujarat ini sesungguhnya telah mendapat kritik antara lain dari G.E. Nasution dan Fatimi, Marison membantah teori Gujarat ini dengan mengajukan data bahwa pada masa Islamisasi Samudera Pasai, Raja pertamanya wafat pada tahun 698/1297, Gujarat justru masih merupakan Hindu. Sementara Fatimi, dalam "*Islam Comes to Malaysia*" mengajukan fakta yaitu (1) Teori batu nisan Gujarat itu mengabaikan adanya batu nisan Siti Fatimah yang bertanggal 475/1082 yang ditemukan di Leran Jawa Timur. Kalau menyimpulkan dari sini, mestinya Islam sudah datang minimal abad XI bukan abad XIII M. (2) Bentuk batu nisan yang disebutkan sebagai contoh di atas justru mirip dengan batu-batu nisan yang terdapat di Benggal ketimbang dari Gujarat.⁵⁷

Kedua teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husein Djajaningrat, yang mendasarkan teorinya pada kesamaan budaya yang hidup orang Indonesia dengan umat Islam Persia. Teori ini tidak secara jelas menyebutkan (abad/tahun) terjadinya Islamisasi berawal. Ia hanya menitik beratkan daerah asalnya saja⁵⁸ Persamaan budaya muslim Indonesia dengan umat Islam Persia nampak Seperti; (1) Dominannya

⁵⁶ Salim Bella Pili, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang...* h. 2

⁵⁷ Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah di Tengah Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 25

⁵⁸ Ahmad Mansur Surya Negara, *Menemukan Sejarah...* h.90-91

pengaruh mistik Tasawuf, (2) penggunaan kata-kata Persia seperti, Syah, Istana, Bandar, tanda-tanda bunyi harkat dalam pengajaran, huruf hijaiyah (jabar, jer, pe's) pemakaian payung-payung kebesaran yang berwarna keemasan dan lain-lain, dan (3) peringatan-peringatan yang berhubungan dengan *Asyura* seperti Tabot di Bengkulu dan Pariaman Sumatera Barat, Bubud Suro di Jawa. Teori ini didukung oleh tokoh Tarekat Abu Bakar Aceh dan Dahlan Mansur. Teori ini juga mengaitkan sejarah Islamisasi Nusantara dengan ajaran Syi'ah.⁵⁹

Ketiga teori Arabia, teori Arabia ini, pertama kali di sampaikan oleh Hamka di PTAIN Yogyakarta tahun 1958. kemudian di Seminar masuknya Islam ke Medan 17-20 Maret 1963. Pendapat ini dibangun berdasarkan keterangan yang menginformasikan adanya hubungan Maritim antara Arab – Cina, Arab-Indonesia, Cina-India, Cina-Nusantara dan India-Nusantara. Sejarah abad-abad sebelum kelahiran Islam Makah abad VII, dan laporan-laporan Cina, Arab dan India telah mencatatkan hubungan maritim tersebut, telah terjadi kurang lebih 2 abad, sebelum Masehi. Menurut teori ini pelaku dakwah Islam adalah orang Arab langsung, jika perjalanan dagang atau dakwah mereka lebih dahulu singgah di India atau Cina, tentu tidak menafikan di Bandar-bandar Nusantara. Sebagai rekam jejak kehadiran mereka masih banyak ditemukan pemukiman-pemukiman Arab, begitu juga di Jawa, dan Sulawesi. Teori ini menekankan kesunni-an Islam Indonesia, disamping mengungkapkan keberanian nenek moyang bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut. Teori ini didukung oleh A. Hasjmy dan Suryanegara.⁶⁰

Di samping ke-tiga teori tersebut menurut Hery Noor Aly dan Salim Bela Philli perlu juga perlu ditawarkan teori alternatif yaitu **Teori Melayu**. Teori melayu ini dikemukakan untuk dapat menentukan sejarah masuknya agama Islam ke wilayah-wilayah selain Samudera Pasai dan Gresik. Pelaku dakwahnya sebagian besar adalah penduduk pribumi

⁵⁹ Salim Bella Pili, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang...* h. 3

⁶⁰ Ahmad Mansur Surya Negara, *Menemukan Sejarah....* h.75-80

Nusantara sendiri yang telah memeluk agama Islam. Dengan demikian teori Melayu lebih relevan dengan Islamisasi di Wilayah Minangkabau, Cirebon, Gowa, Sulawesi, Ternate Tidore, Sulu, sampai Mindanao, Pattani (Filipina) demikian juga di wilayah Bengkulu.⁶¹

Teori ini dibangun berkaitan dengan undang-undang Malaya yang merupakan “syariat” pertama dalam sejarah pemerintahan kerajaan Malaya. Undang-undang Malaya ditulis dan diundangkan pada masa Sultan Mahmud Syah (1424-1444) sampai setelah diundangkan di Malaka. Undang-undang ini juga berlaku paling tidak secara substansi/materi hukumnya, di daerah-daerah taklukannya seperti Johor, Riau, Pahang, Brunai, Pattani, Aceh, Pontianak, Cirebon dan Demak.⁶²

Pengaruh Undang-undang Melayu ini juga penting pada Kesultanan Palembang, dalam wujud Kitab Simbur Cahaya pada masa Ratu Simehun (1639-1650) melalui undang-undang melayu ini ditetapkan, bahwa salah satu ciri identitas Melayu, selain bahasanya, agamanya adalah Islam. Sejak saat itu Melayu identik dengan Islam, “menjadi Melayu” berarti telah masuk agama Islam sebagaimana terdapat dalam salah satu pantun Mandailing yang artinya:

*“Bukan kapak sembarang kapak
Kapak Tajam Pembelah Kayu
Bukan Batak Sembarang batak
Batak Muslim jadi Melayu”*⁶³

Abad XV Malaka memang selain menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan, juga menjadi pusat dakwah dan Intelektual Islam. Pada masa ini dilakukan penerjemahan khazanah keilmuan Islam, baik dari bahasa Arab maupun Persia. Kedatangan Islam di daerah-daerah kepulauan Melayu Indonesia merupakan suatu Proses yang membawa semangat pembaharuan dan mencirikan zaman modern dalam sejarahnya.

⁶¹ Hery Noer Aly, dkk *Potret Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu dalam Islam di Bengkulu*, (Bengkulu: Kantor Wilayah Departemen Agama Bengkulu, 2007), h.4-5

⁶² Ali, *Undang-Undang Malaka: Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studi Press, 2004), h. 2005

⁶³ Salim Bella Pili, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang...* h. 4

Salah satu peristiwa baru yang terpenting mengenai kebudayaan, yang secara langsung digerakkan oleh kebudayaan Islam adalah penyebaran bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bukan saja dalam bidang kesusasteraan tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintahan dan filsafat.⁶⁴ Diterimanya Islam oleh sebagian besar penduduk Nusantara telah membawa akulturasi dengan penduduk pribumi. Islam diterima bukan saja hanya sebagai agama, melainkan juga dengan berbagai unsur bawaannya; seperti bahasa Arab dengan tulisannya, Bahasa Persia dengan kesusasteraannya, serta adat-istiadat tanah asalnya.⁶⁵

Penyebaran Islam yang beriringan dengan penyebaran bahasa Melayu, menurut Sinar dilakukan dengan cara ; (1) Kerja sebagai pedagang perantara; (2) Politik perkawinan dengan wanita bangsawan setempat; (3) kearifan menjadi penengah dalam sengketa antar masyarakat setempat; (4) Tekat keberanian mengarungi samudera, dan (5) Budi bahasa serta sopan santun yang halus.⁶⁶

Dengan cara-cara di atas, bahasa Melayu menjadi bahasa yang siap dan paling sesuai dijadikan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia modern. Ditinjau dari ketersediaan data berupa peninggalan-peninggalan sejarah, periode abad-abad inilah yang sumber datanya paling kaya mengenai periode-periode sejarah paling awal Indonesia. Hal terakhir ini pula yang menyebabkan penulisan sejarah Bengkulu umumnya dimulai dari berita abad XVI, sebagaimana tampak dalam karya Firdaus Burhan, "*Bengkulu dalam Sejarah*" dan Abdullah Siddik '*Hukum adat Rejang dan Sejarah Bengkulu 1500-1990*" Perlu ditambahkan bahwa karya-karya tersebut merupakan karya otoritatif yang cukup langka dalam bidang ini. Karya-karya tersebut di muali dengan

⁶⁴ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1977), h. 38-41

⁶⁵ Achdiati Ikram, *Filologia, Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), h. 137-139

⁶⁶ Aswan Mahasin, dkk, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa dan Aneka Budaya Nusantara*, (Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal, 1996), h. 26

pembicaraan seputar keberadaan suku bangsa Rejang sebagai suku bangsa tertua di Bengkulu, serta terluas penyebaran penduduknya.⁶⁷

Masyarakat Rejang sebelum kedatangan Inggris (1685) telah memiliki enam Kerajaan yaitu ; (1) Kerajaan Sungai Serut; (2) Kerajaan Selebar; (3) Kerajaan Depati Talang empat; (4) Kerajaan Sungai Lemau; (5) Kerajaan Sungai Hitam; (6) Kerajaan anak Sungai. Kerajaan-kerajaan tersebut, sebagaimana tersurat jelas dari namanya, berada di daerah pesisir pantai atau pesisir sungai. Keberadaan kerajaan-kerajaan atau negeri ini, mulai dengan berdirinya kerajaan Sungai Serut dengan raja pertamanya Ratu Agung, kemudian bergantian kerajaan satu dengan lainnya, sampai lenyapnya kerajaan tersebut, tidak lepas dari kedudukannya sebagai Bandar-bandar kecil persinggahan kapal-kapal niaga. Kerajaan tersebut lebih merupakan negeri-negeri penghasil rempah-rempah yang diperebutkan pedagang Nusantara maupun asing, ketimbang kerajaan-kerajaan maritim.⁶⁸

Informasi Bengkulu sebelum abad XV dapat dikatakan masih sangat terbatas, hal ini dimaklumi mengingat historiografi lokal Bengkulu secara khusus baru diungkap setelah Bengkulu menjadi Propinsi. Dari seminar Festival Melayu Serumpun II di Bengkulu pada bulan Oktober 2004, terungkap data strategis yang di tulis Hakim Benardie.⁶⁹ Tulisan Benardie tersebut memberi gambaran umum cukup luas tentang Bengkulu sejak periode dua abad sebelum Masehi sampai zaman Kerajaan-Kerajaan Bengkulu. Melalui karyanya diperoleh gambaran awal yang terang tentang sejarah Bengkulu yang merentang hingga dua millennium. Bengkulu ternyata bukanlah suatu *terra in coguito*⁷⁰ dimana diantara tahun 225-216 Sebelum Masehi orang-orang Cina telah datang pertama kalinya ke

⁶⁷ Hery Noer Aly, dkk, *Potret Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu dalam Islam di Bengkulu*.h.14

⁶⁸ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.1-29

⁶⁹ Hakim Benardie, *Bengkulu dalam Lintasan Sejarah Phammalayu*, dalam Sarwit Sarwono, dkk, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*, (Bengkulu: Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu, 2004), h. 322-365

⁷⁰ *Terra in coguito* artinya daerah yang sama sekali Gelap secara Historis

daerah Bengkulu. Sementara orang India melakukan eksodus yang sama antara akhir tahun 264-232 SM. Kedua bangsa ini menyebut Bengkulu sebagai *Lu-Shianshe* yang berarti sungai emas atau sungai kehidupan.⁷¹

Hal ini disebabkan oleh keberadaan penambangan emas di Lebong. Penambangan inilah yang membuat Sumatera dikenal dengan *Pulau Perca* atau Pulau emas. Penambangan ini terus berlangsung dalam skala besar oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan Kemerdekaan Indonesia⁷² Benardie tidak secara langsung menginformasikan dimana tepatnya lokasi Kerjaan *Lu-Shingse* ini di Bengkulu. Tetapi jika diperhatikan arti *Lu-Shingse* (sungai emas) dan eksodus migran dari daratan Cina dan India itu dilakukan melalui jalur laut, maka kemungkinan lokasi itu persisnya adalah daerah Lebong, (yang berarti tempat berkumpul) karena Lebong memiliki dua sungai besar yaitu Sungai Ketaun dan Sungai Musi.

Masalah sekitar kapan masuknya Islam di Kabupaten Kepahiang, data yang diperoleh masih sangat terbatas. Tahun 1992 IAIN Raden Fatah Curup melaksanakan seminar “*Masuk dan Berkembangnya Islam di Kepahiang*” Pada tahun 2007, Balai Pelestarian dan kajian Nilai Tradisional Padang juga mengadakan Seminar Sejarah, dengan salah satu topik bahasannya adalah “*Masuk dan dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang*, sebagai Penduduk tertua di Sumatera. Pada tahun 2004, Badrul Munir Hamidy menulis Buku *Masuk dan Berkembangnya Islam di daerah Bengkulu* yang diterbitkan dalam rangka STQN XVII di Bengkulu. Badrul Munir Menyebutkan bahwa Islam masuk di Bengkulu sejak abad ke-15 melalui lima pintu : (1) Melalui Kerajaan Sungai Serut yang dibawa oleh Ulama asal Aceh bernama Tengku Malin Muhidin; (2) Melalui perkawinan Sultan Muzafar Syah (Raja Indrapura) dengan Puteri serindang Bulan, maka sejak itulah Islam masuk ke Tanah Rejang; (3) Melalui hubungan antar kerajaan Sungai Lemau dengan kerajaan

⁷¹ Lihat Hakim Benardie, dalam Sarwit Sarwono, dkk *Bengkulu Dalam Lintasan Sejarah...* h.

⁷² Hery Noer Aly, Ali Abu Bakar dan Salim B.Phili, *Potret...* h. 7

Pagar Ruyung (Minangkabau) Diceritakan bahwa utusan Pagar Ruyung yang telah memeluk agama Islam , Bagindo Maha Raja Sakti , menjadi pemimpin Kerajaan Sungai Lemau pada abad XVII; (4) Melalui Kerajaan Selebar dengan kerajaan Banten; (5) Melalui hubungan antara kerajaan Anak Sungai dengan Kerajaan Indrapura. Kerajaan Anak Sungai semula merupakan wilayah rantau Kerajaan Minangkabau, kemudian menjadi kerajaan Indrapura Tahun 1728 M, Merah Bangun dilantik menjadi Raja Muko-Muko.⁷³

Dari Informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu paling cepat pada abad 15, melalui kerajaan Sungai Serut. Hamidy menyebutkan tahun terjadinya proses tersebut, yaitu tahun 1417, M. Hamidy menyandarkan pendapatnya pada informasi. K.H.O. Gajah Nata, dan Sri Edi Swasono yang menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Salman Ali dari Sumber lokal yang yang terhimpun dalam *gelumpai* (Tulisan dalam Kulit bambu dengan aksara Ulu) diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1417 M. seorang da’i dari Aceh bernama Malim Muhidin datang ke Gunung Bungbuk, Sungai Serut Awi, Kawasan Lematang Ulu. Ia berhasil meng-Islamkan Penguasa gunung Bungbuk Ratu Agung. Penguasa gunung Bungbuk saat itu, Enam bulan kemudian Malim meninggalkan gunung Bungbuk meneruskan perjalanan menelusuri Sungai Lematang arah Hilir.”⁷⁴

Keterangan tentang Ratu Agung, seperti tersebut di atas tampaknya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan karena terdapat selisih waktu satu abad, Sidik menyebutkan bahwa Ratu Agung adalah putera raja Banten, Maulana Hasanudin (memerintah 1550-1570) yang menikah dengan Pangeran Ratu Nyawa, Puteri Sultan Demak. Jadi ayah bunda Ratu Agung adalah keturunan Kerajaan Banten dan Demak yang sudah Islam. Artinya ia telah memeluk Islam sejak lahir. Ia ditunjuk dan

⁷³ Badrul Munir Hamidy, *Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Bengkulu* (Bengkulu: Panitia STQN, 2004), h. 26 dan 36

⁷⁴ K.H.O. Gajah Nata, dan Sri Edi Swasono, *Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan*, (Jakarta : UI-Press, 1986), h. 137

dinobatkan menjadi Raja Sungai Serut tak lain adalah untuk mengamankan kepentingan Banten dalam urusan perdagangan lada.⁷⁵

Dari kelima Pintu Islamisasi di atas, yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Rejang tentunya adalah pintu kedua, yaitu melalui perkawinan Sultan Indrapura Mudzaffar Syah dengan puteri Serindang Bulan, adik Karang Nio yang setelah Islam bergelar Sultan Abdullah⁷⁶. Namun kesimpulan ini juga masih mengundang pertanyaan, baik menyangkut Karang Nio-nya maupun Sultan Mudzafar Syah-nya. Karena dalam Kerajaan Malaya Malaka dikenal juga Sultan Muzaffar Syah yang memerintah tahun 1445-1458. Apakah asal Mudzafar Syah dari Indrapura itu Persisnya dari Riau atau Malaka.

Ki Karang Nio (Sultan Abdullah) dianggap para turunannya bersemayam sebagai keramat penunggu Ulu Dues dengan dusun Tungang sekarang. Pada masa itu orang Rejang sudah mengenal nama Allah yang sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah *Ulo Talo*. Dan mereka menganggap keramat itu adalah orang kesayangan Allah (*keramatullah*).⁷⁷

Kemudian timbul mitos bahwa keramat *Tebo Sam* sering menampakkan diri sebagai seorang haji. Walaupun waktu itu belum ada bukti yang menunjukkan orang Rejang sudah memeluk agama Islam, namun budaya Islam sudah mulai diikuti seperti upacara *temetok jamboa* (khitanan) dan silaturrahi pada hari besar (hari raya) yang diselenggarakan oleh para pendatang, di suku Rejang sendiri masih suka mengunjungi tempat-tempat keramat peninggalan nenek moyang mereka.⁷⁸

Untuk merekonstruksi perkiraan tentang kurun waktu pertama kali suku bangsa Rejang yang tinggal di pegunungan (*Loak Lebong*) kontak

⁷⁵ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*...h. 3

⁷⁶ Ki Karang Nio yang menggantikan ayahnya di Kutuei Belau Sateun, Meneruskan Petulai Tubei di Wilayah Lebong dengan memakai gelar Islam, Sultan Abdullah. Lihat, Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*...h. 51

⁷⁷ Lihat Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong*..h. 65

⁷⁸ Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong*..h. 65

dengan Islam, agaknya harus dimulai dari sejarah asal usul suku bangsa Rejang itu sendiri. Sementara itu, di Luak Pesisir telah berdiri kerajaan besar, yakni Selebar dan Sungai Serut yang rajanya telah beragama Islam (Ratu Agung). Kedua kerajaan ini telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, yakni Aceh di sebelah utara dan Banten di sebelah selatan. Rakyat kerajaan Selebar terdiri dari suku Lembak, sedangkan rakyat kerajaan Sungai Serut sebagian besar penduduknya adalah suku Rejang.⁷⁹

Dari paparan di atas, dapat diduga bahwa suku bangsa Rejang yang diam di Pesisir telah menganut agama Islam. Akan tetapi tidak cukup alasan untuk memperkirakan bahwa hal serupa juga terjadi dengan suku bangsa Rejang yang berada di balik bukit Barisan.⁸⁰

Tentang telah masuknya ajaran Islam di Kepahiang, telah ditemukan surat Residen Palembang nomor 5 tentang pengangkatan Arif sebagai pasirah Bermani Ulu dengan gelar Depati Tiang Alam. Surat tersebut ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Bahasa Melayu ditulis dengan aksara Arab, bahasa Belanda ditulis dengan aksara latin. Surat pengangkatan tersebut tertanggal 15 Pebruari 1889.⁸¹

Bila tulisan Arab Melayu (aksara Arab bahasa Melayu) dapat diinterpretasikan sebagai budaya Islam di Indonesia, kemudian diproyeksikan pula bahwa pemegang surat (Depati Tiang Alam dan Rakadi) berikut dengan rakyat yang dipimpinnya telah mampu membaca (mengerti) perihal surat dimaksud, maka diperkirakan bahwa Islam telah dipeluk Suku Rejang “pegunungan” pada awal tahun 1880 an atau lebih

⁷⁹ Hubungan kerajaan Selebar dan Kerajaan Lemau dengan kerajaan Aceh dan Banten pada dasarnya adalah hubungan dagang. Sejak selat Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511, arus perdagangan tidak lagi melalui Selat Malaka – Palembang – Surabaya, tetapi melalui pantai Barat Sumatera; Aceh – Pariaman – Selebar – Banten, lihat Burhan Firdaus, *Bengkulu dalam Sejarah*. h. 164

⁸⁰ Dengan meminjam istilah Abdullah Siddik bahwa "Islam bukan air bah" dapat dipastikan bahwa Islam telah masuk di Rejang Lebong sebelum itu

⁸¹ Surat serupa juga pernah disaksikan oleh Abdul Madjid (70 tahun) tentang pengangkatan Rakadi sebagai pesirah pertama di daerah Keban Agung

awal lagi. Hal ini terbukti dengan pernyataan Abdulah Sidik⁸² ketika menjelaskan pengertian pasar mengatakan bahwa pasar Muara Aman timbul pada tahun 1897 dengan Datuk pertama seorang yang berasal dari Palembang bernama Nang Cik. Ketika beliau naik haji, sebagai penggantinya dipilih-lah seseorang yang berasal dari Bengkulu bernama Merah Ganti. Karena telah memeluk Islam, Merah ganti inilah yang kemudian memberikan wakaf sebidang tanah untuk pembangunan masjid di Muara Aman.⁸³

Dari daerah Kepala Curup Kepahiang juga diperoleh informasi lisan, antara lain dari Atok (60 th) yang mengatakan bahwa orang yang pertama-tama mengajarkan Islam di Kepala Curup adalah Kiyai Delamat⁸⁴ yang berasal dari Muaro Ogan. Informasi ini sejalan dengan Penelitian Zulkifli dalam karyanya, *Ulama-Ulama Sumatera Selatan pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, yang menyatakan; Tercatatlah bahwa Kiyai Delamat Menjadi Penyebar Islam yang gigih dan ulet untuk daerah-daerah uluan seperti Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Muara Enim dan Curup.⁸⁵ Ahmad Taher (64 th) mengatakan bahwa di desa Lubuk Belimbing, agama Islam di kembangkan oleh Kiyai Abdurrahman dari Palembang, kemudian H. Kader (83 th) mengatakan bahwa menurut cerita-cerita orang tua, yang mula-mula membawa Islam di Tebat Monok adalah Abdullamad bersama tiga orang temannya berasal dari Muaro Ogan. Disampaikan pula bahwa selain di Tebat Monok,

⁸² Abdulah Sidik, *Hukum Adat Rejang*.....h. 130

⁸³ Menurut Nurhasan (71 th) dan Yunus (76 th) keduanya penduduk Muara Aman, tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid pertama (Masjid Al-Azhar sekarang) adalah tanah wakaf Merah Ganti

⁸⁴ Kiyai Delamat (1820-1896) Nama Lengkapnya adalah KH. Abdurahman Bin Syarifudin Delamat, menurut keluarganya ia lahir di Desa Toman Desa Musi Banyu Asin. Bila dihitung dari angka kematiannya yaitu 1313 H/ 1896 M. Maka ia lahir sekitar tahun 1820 M, karena ia wafat umur 76 Tahun. Diceritakan bahwa Abdurahman Delamat sejak usia enam tahun diasuh oleh seorang bapak angkat di daerah Lawang Kidul, dimana ia belajar mengaji Al-Qurán dan belajar dasar-dasar Ilmu agama yang lain. Kemudian ia Berangkat haji ke Makah bersama Mas Agus Haji Abdul Hamid dan Haji Sidik dari Baturaja. Lihat Zulkifli, *Ulama-Ulama Sumatera Selatan Pemikiran Dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999), h. 27

⁸⁵ Zulkifli, *Ulama-Ulama Sumatera Selatan Pemikiran Dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999), h.28

Abdullamad pernah juga mengajar agama Islam di Kesambe, Daspetah, Keban Agung, dan daerah Ujan Mas.⁸⁶

Tokoh yang disebut sebagai pembawa Islam pertama di beberapa daerah seperti yang dipaparkan di atas, setelah dihubungkan dengan mubaligh-mubaligh Islam dari Palembang yang menyiarkan Islam sampai ke pedalaman-pedalaman sesungguhnya adalah tokoh sama, yakni Haji Abdurrahman Delamat. Beliau ini adalah penerus usaha yang dirintis oleh Kyai Haji Abdul Hamid Marogan yang hidup antara tahun 1825-1890.

Pendekatan dakwah dengan menggunakan ketauladanan (*uswah*) menunjukkan sikap baik (*bil Hikmah*) dalam pergaulan, berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas menolong, pemurah dan adil serta menepati janji dan menghormati adat penduduk Kepahiang, maka secara berangsur-angsur penduduk asli Kepahiang ikut memeluk agama Islam. Selanjutnya mereka meningkatkan pada tata cara peribadatan di rumah, di pasar dan di mana saja mereka berada.⁸⁷

Para penganut agama Islam yang taat, baik para pendatang dan penduduk asli bergotong royong mendirikan surau, tempat pengajian dan membuka perguruan (pengajian-pengajian bagi anak-anak) dan kemudian mendirikan Masjid untuk tempat shalat jum'at dan kegiatan syiar Islam seperti memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Miraj, Peringatan Nuzulul Qur'an, Muharam dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan dakwah terus berkembang juga menjalar sampai ke *sadie-sadie* (pedesaan) dekat kota dan seterusnya ke pedalaman. Akhirnya budaya Islam mulai dilakukan dalam upacara

⁸⁶ Setelah dikonfirmasi ke desa-desa yang tersebut, mereka mengatakan bahwa memang benar bahwa Abdullamad sebagai orang pertama yang mengajarkan Islam di desanya. Lihat Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong*, h. 64

⁸⁷ Kegiatan mempelajari dan memperdalam agama Islam itu lebih lanjut mulai dijiwai oleh penduduk Rejang lebong, maka mereka mendatangi para guru atau orang-orang yang dianggap sudah berilmu agama Islam yang ta'at ('*alim*) dan mengundang guru-guru ke rumah atau tempat pertemuan untuk belajar mengaji atau *bersura* (semacam diskusi)

perkawinan, khitanan, selamatan, syukuran bahkan ke dalam upacara *Kejai* (timbang) dan sebagainya.⁸⁸

Adapun perkembangan Islam di Kepahiang, secara lebih terorganisir terjadi pada Abad 20 dengan semakin banyaknya Mubaligh/Da'i yang datang ke Tanah Rejang, Mereka yang berasal dari daerah Minangkabau membawa faham Muhammadiyahdan PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) tahun 1930, dan Mubaligh/Da'i yang berasal dari Palembang membawa ajaran NU, (Nahdlatul Ulama) sementara para Da'i dari Jawa membawa *Spirit* Serikat dagang Islam dalam PSII. Mereka mulanya ke Lebong kemudian ke Curup yang menjadi kota perlintasan dagang setelah dibukanya Jalur Rel Kereta api di Lubuk Linggau oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁸⁹

Di masa Penyiaran Islam, Kelompok-kelompok tarekat di Bengkulu dan Kepahiang cukup banyak yang berasal dan mempunyai silsilah keguruan dengan Syekh-syekh tarekat di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh kelompok Islam tradisional, terutama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Di Bengkulu dan Rejang berguru Ke Candung Sumatera Barat, sementara tokoh-tokoh kelompok modernis berguru ke Padang Panjang. Pola belajar seperti ini diduga masih berlangsung sampai sekarang.⁹⁰

Gerakan-gerakan ini, ibarat “minyak tumpah di kertas”, masuk ke Kepahiang yang pada umumnya mulai masuk sekitar tahun 1928-1934. Organisasi-organisasi masa umat Islam ini bergerak dalam lapangan pendidikan formal mendirikan Perguruan Pendidikan Al-Ikhsan (PPA), Madrasah Muhammadiyah di Curup, Muara Aman, kepahiang, dan Madrasah PERTI di Curup dan sampai ke dusun-dusun pedalaman.

Di samping, melalui pendidikan formal juga melalui dakwah dan pengajian-pengajian yang kemudian murid-muridnya menyebar melanjutkan ke Padang, Jaho, Betawi dan Solo. Sekembalinya putera-putera daerah Kepahiang ini dan di tambah dengan kedatangan guru-guru

⁸⁸ Lihat Syafrudin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Rejang Lebong*..h. 66

⁸⁹ Salim Bella Pili, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Tanah Rejang*...h. 7

⁹⁰ Lihat Hery Noer Aly, Ali Abu Bakar dan Salim B.Phili, *Potret*...h. 20

yang didatangkan oleh organisasi Islam seperti yang dikemukakan di atas, menyempurnakan dan menghilangkan ajaran-ajaran animisme, sehingga mayoritas orang Rejang adalah penganut agama Islam hingga sekarang.⁹¹

Sangat menarik untuk melihat asal-usul Nahdlatul Ulama dan menyimpulkan beberapa hal bagi masa depannya dari masa lampau tersebut. Dengan citra itu, kita dapat mencari titik persambungan kehidupan jam'iyah yang sudah tua itu, dan dengan demikian membantu arah kegiatannya di masa kini. Kehidupan NU masa kini memerlukan perspektif jangka panjang untuk memungkinkan penempatan semua kiprah dalam urutan yang jelas.

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur merupakan organisasi sosial keagamaan yang peduli terhadap persoalan pendidikan, kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi kaum tertindas dan semacamnya.⁹² Sebagai organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan kyai-dan ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam. Tokoh penting dalam upaya pembentukan NU ini adalah Hadratus Syeikh KH. Hasyim As'ari, KH. Wahab Hasbullah dan Kiyai-kiyai Khos yang lainnya.

Nahdlatul Ulama (NU) telah ada di Wilayah Rejang sekitar tahun 1960 yang dibawa para da'i dan Muballigh yang berasal dari Palembang. Menurut H. Abdul Hamid As'ad ketua NU pertama di Kabupaten Kepahiang adalah H. Kohar, yang berasal dari Palembang Sumatera Selatan. Pada awal mula NU masuk ke Kepahiang, Pengurus beserta warga mengadakan kegiatan pengajian di langgar Hakimi di Pasar Tengah dan masjid Jamik Kota Curup.

⁹¹ Salah Satu peninggalan yang sampai sekarang masih ada di Kota Curup adalah: Muhamadiyah dengan Simbol Masjid Al-Jihad Sekolah dan Pantai Asuhan, Sementara Perti, dan NU, memiliki Simbol Masjid Jamik, dan beberapa sekolah yang tetap eksis sampai sekarang

⁹² A. Qodri Azizi dkk, *Jejak-jejak Islam politik; Sinopsis sejumlah Studi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ditjen Bagais, 2004), h. 33

Kegiatan warga NU pada tahun 1960 juga memasuki ranah pendidikan formal. Salah satu lembaga pendidikan formal tersebut adalah MTs Al-Ma'arif di Desa Batu Panco. Tetapi sejak Orde Baru berkuasa Pengurus dan warga NU Kepahiang mengalami tekanan yang berakibat pada stagnasi kegiatan dan pengkaderan. Lambat laun NU mulai memudar. Kemudian bangkit lagi pada era reformasi terutama dengan berkuasanya KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Berikut ini Nama-nama Ketua PCNU Kabupaten Kepahiang dari-masake masa yaitu:

NO	NAMA	MASA KHIDMAD
1	KH. Kohar	1963-1968
2	KH. Amin Addari	1968-1973
3	KH. Badrul Munir	1973-1978
4	KH. Drs. Ansori Ishak	1978-1983
		1983-1988
5	KH. Drs. Abdul Hamid As'ad, M.Pd.I	1988-1993
		1993-1998
		1998-2008
6	KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag	2009-2014
7	M. Syarif Hidayatullah, M. Sy	2014-2019

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepahiang, mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat, hal ini dilatari adanya kesamaan pengamalan ajaran keagamaan yang telah menjadi kultur budaya masyarakat Rejang dengan tradisi amaliyah warga NU, seperti Peringatan Maulid Nabi, Pembacaan Kitab Barjanji dan Marhaban saat acara Kelahiran anak, Khitanan dan Perkawinan, Pembacaan Surah Yasin, Tahlil dan Do'a dalam Takziah Kematian, Wirid Jamaah Setelah Solat dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁹³ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁴ Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁹⁵

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori

⁹³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 31

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 207

baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹⁶

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok.⁹⁷

Dari teori-teori di atas dapat ditarik simpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.

96 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 10

97 Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 99

Dengan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang sedangkan yang menjadi subjek kajiannya adalah *Itsbat Nikah serta Implementasi Pasca terbitnya Undang-undang 1974 (Studi terhadap alasan dan Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* adalah menganalisa akan pandangan ulama NU Kabupaten kepahiang serta alasan masih di lakukannya praktik Itsbat nikah di tengah masyarakat.

B. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para pemuka agama, tokoh dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Kabupaten Kepahiang.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.⁹⁸ Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu

⁹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119

beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.⁹⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepahiang. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung, informan kunci adalah warga Kepahiang pelaku itsbat nikah yang pernah berwakaf, sedangkan informan pendukungnya adalah para ulama NU dan peserta isbath nikah sekitar Kabupaten Kepahiang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 160

memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, wawancara adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang dipilih.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁰⁰ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 227

yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa pedoman atau barang tertulis.¹⁰¹

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk pengamatan. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini

¹⁰¹ Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT gamedia, 2003), h.

juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

E. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁰²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.¹⁰³ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan. Maka dari itu untuk mengetahui kredibilitas data, dalam penelitian ini diperlukan uji keabsahan data, di antaranya uji kredibilitas. Setelah mengetahui bahwa data itu layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan uji dependabilitas terhadap data. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat realibel.¹⁰⁴

102 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 320

103 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 270

104 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 401-402

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berarti teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas dan dependibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari data sumber yang sama. Peneliti yang menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak dan sumber yang berbeda.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.¹⁰⁵

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

105 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 276

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁶

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁷

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dalam menganalisis data.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁰⁹ Dan juga data yang di kumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka angka.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

106 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 224

107 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 248

108 Neong muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif, edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 142

109 Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 82

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*. 110

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.¹¹¹

110 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 246

111 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 247

b. *Data Display* (penyajian data)

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat semakin mudah dipahami.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”¹¹²

c. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifiying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang

112 Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 249

kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.¹¹³

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang dikemukakan pada bukti bukti yang tidak valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah analisis domain. Sebagaimana yang telah oleh Spradelly yang dikutip oleh sugiono dalam bukunya metode penelitian pendidikan, dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama yaitu melakukan analisis domain, untuk memperoleh gambaran yang umum menyeluruh dari domain dan kategori diperoleh dengan pertanyaan, peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk peneliti.
- 2) Tahap kedua yaitu analisis taxsonomi. Domain yang dipilih tersebut dijabarkan menjadi yang lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus.
- 3) Tahap ketiga yaitu analisis komponesial. Untuk mencari ciri spesifik pada tiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi

dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.

- 4) Tahap keempat yaitu analisis tema kultural. Untuk mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema atau judul penelitian.

G. Teknik Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengacu kepada buku *“Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah”* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Kepahiang

1. Gambaran Geografis dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.¹¹⁴

Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (di atas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.¹¹⁵

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari delapan kecamatan dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%) dari total luas wilayah Kabupaten

¹¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 -2022*, h. 1

¹¹⁵ *Ibid*

Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha (13,99%). Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%). Kecamatan Kebawetan seluas 6.331 Ha (9,52%). Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10%).¹¹⁶

Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara: Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Sebelah Timur: Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelah Selatan: Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sebelah Barat: Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang. Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa kota di sekitar antara lain:

Bengkulu : 60 km

Lubuk Linggau : 80 km

Palembang : 509 km

Tanjung Karang : 799 km.

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama tahun 2017 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2021.

2. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 mencapai 133.700 jiwa dengan rincian sebanyak 67.724 jiwa atau sekitar 51,15% penduduk laki-laki sebanyak 64.691 jiwa atau 48,85% penduduk perempuan.

B. Faktor yang Mendorong Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinannya

Pepatah klasik mengatakan ada asap menunjukkan adanya api, yaitu terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya. Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan/nikah *siri* sebagaimana jawaban Imam nikah *siri* bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah *siri* disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pencatatan.

Dalam wawancara penulis dengan Imam nikah *siri* diperoleh data bahwa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :

1. Biaya pecatatan/ administrasi pernikahan.
2. Biaya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - a. Biaya pencatatan/administrasi pernikahan desa, yaitu berkisar dari Rp. 500.000-, untuk setiap pasangan calon suami isteri.
 - b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000-, sampai dengan Rp.200.000-,

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pas photo, transportasi, dan biaya-biaya lain yang menurut Imam Nikah *siri* total biaya dalam mengurus pencatatan nikah mencapai Rp. 750.000-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Olehnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu ke kantor desa dan ke Kantor Urusan Agama.

Fenomena pernikahan tidak tercatat/nikah *siri* bagi umat Islam di Kepahiang masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas.

Perkawinan tidak tercatat atau sering pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan/kawin *siri* yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah. Perkawinan seperti ini sering pula

disebut dengan perkawinan *siri*. *Siri* berasal dari bahasa arab “*siri*” artinya rahasia. Jadi perkawinan *siri* adalah perkawinan yang di rahasiakan, dalam arti bahwa pada awal pelaksanaan perkawinan tersebut dirahasiakan, atau tidak dipublikasikan.

Perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak (publik) setelah orang banyak (publik) melihat bahwa Seorang laki-laki dan seorang perempuan telah hidup bersama layaknya suami isteri. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Imam yang menikahkan Pasangan kawin *siri* di kelurahan yang menjadi lokasi penelitian penulis, maka penulis telah memperoleh data sebagaimana berikut ini:

“Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada Imam nikah *siri* yakni: (1) Apa alasan bapak memilih menjadi imam nikah *siri*? Jawaban dari imam nikah *siri* awalnya pada tahun 2006 pak Imam Mursalin dipercayakan menjadi Imam nikah *siri* oleh Imam sebelumnya karena Imam sebelumnya sudah meninggal dunia. (2) Sudah berapa pasangan yang sudah di nikahkan? Jawaban: Semenjak beliau menjadi Imam Nikah *siri* beliau sudah banyak menikahkan banyak pasangan dirumahnya. Awal menjabat hampir tiap tahun menikahkan 5 sampai 6 pasangan. (3) Semua yang sudah menikah apakah membawa wali dan saksi? Jawaban: ada beberapa pasangan yang membawa saksi dan wali namun ada juga beberapa pasangan yang membawa wali hakim. (4) Sahkah perkawinannya jika wali nikah bukan orang tua mempelai wanita? Jawaban: Menurut Imam Mursalin sah-sah saja asalkan sesuai dengan susunan perwalian dan tidak melanggar syarat dan rukun nikah *siri*. (5) Pernahkah bapak menikahkan pasangan tanpa wali dan saksi? Jawaban: Kata Imam Mursalin tidak menerima pasangan nikah *siri* apabila tidak membawa wali dan saksi karena tanpa wali dan saksi itu pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. (6) Menurut bapak bagaimanakah nikah *siri* menurut hukum Islam? Jawaban: Menurut Imam Mursalin ketika wali dan saksinya sudah ada perkawinannya sudah sah secara syariat Islam tapi menurut UU hukum perkawinan itu tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). (7) Apa yang menyebabkan beberapa pasangan memilih nikah *siri*? Jawaban: Ada banyak alasan yang dipaparkan oleh beberapa pasangan seperti ketika beberapa pasangan terdesak

dalam artian hamil di luar nikah makanya mereka lebih memutuskan nikah siri ada juga pasangan yang tidak ada restu dari kedua orang tuanya, ada juga karena faktor biaya. (8) Bagaimana prosedur nikah siri menurut bapak? Jawaban: Beliau mengikuti apa-apa yang ada dalam syarat dan rukun nikah. Beliau mengatakan prosedur nikah siri menurutnya apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi itu sudah sah menurut hukum Islam tetapi menurut hukum Negara itu tidak sah karena perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.”¹¹⁷

Dari hasil wawancara yang penulis telah lakukan terhadap 4 pasangan suami isteri yang mengawali perkawinannya dengan kawin siri di kabupaten yang menjadi lokasi penelitian penulis, maka penulis telah memperoleh data sebagaimana berikut ini.

“Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada 4 pasangan pelaku nikah siri di Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut: (1) Apa alasan saudara melakukan nikah siri tidak dengan kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 ? Jawaban dari 4 suami yang melakukan nikah siri: Dg. Baji menjawab bahwa ia melakukan kawin siri karena ketidakmampuan dari segi ekonomi. Dg. H. Baha menjawab bahwa ia melakukan kawin siri karena telah melakukan perkawinan sebelumnya sebanyak 3 kali dan ini merupakan isteri yang keempat, ia melakukan kawin siri agar tidak diketahui oleh isterinya yang lain ketiganya beda daerah tempat tinggal. Kalau menurut dg. Arni kenapa harus melakukan kawin siri karena ia menganggap kawin siri sudah sah menurut hukum Islam. Serupa Dg. Nai’ ia melakukan kawin siri pada saat kerja di luar negeri (bekerja sebagai TKI di Malaysia) menikah dengan sesama TKI karena menurutnya nikah siri sudah sah secara agama dan keterbatasan untuk mengurus surat nikah di Malaysia. Pertanyaan kedua yang disampaikan adalah apakah anda tahu bahwa perkawinan itu ada Undang-undang yang mengaturnya yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Secara umum mereka mengetahui bahwa sebelum melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu mencatatkan diri pada Pegawai Pencatat Nikah.”¹¹⁸

Ini menggambarkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal ini sebagai indikasi

¹¹⁷ Wawancara dengan Mursalin pada Kamis, 31 Januari 2019

¹¹⁸ Wawancara dengan Evy, Aisyah, Erwin, dan Rahmat pada hari Jumat tanggal 8 Februari

keberhasilan pemerintah (penyuluhan) dalam memberikan informasi, baik media cetak seperti buku, bulletin, koran dan lain-lain, serta media elektronika seperti radio dan televisi. Dengan diterimanya informasi tentang pencatatan sebuah perkawinan maka konsekuensinya adalah seyogyanya pelaksanaan perkawinan bagi penduduk yang ada di kelurahan wajib mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

“Adapun Pertanyaan yang diajukan kepada keempat responden dari pasangan masing-masing (isteri) adalah “Apa ibu tahu bahwa ada Undang- Undang yang mengatur tentang perkawinan? Semua responden menjawab bahwa mengetahui sebelum melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu mencatatkan diri pada Pegawai Pencatatan Nikah. Pertanyaan yang kedua di sampaikan “Apa ibu tahu resiko seorang isteri yang kawin siri /nikah di bawah tangan? Mereka menjawab mengetahui adanya pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan adanya buku nikah. Namun mereka belum mengetahui bahwa dengan tidak tercatatnya perkawinan sehingga menyebabkan adanya buku nikah, namun mereka belum mengetahui bahwa tidak tercatatnya perkawinan, maka memudahkan suami untuk menikah lagi karena isteri tidak bisa menggugatnya di pengadilan agama, demikian pula isteri tidak bisa menuntut nafkah, serta tidak mengetahui bahwa harta bersama tidak bisa dibagi jika rumah tangga berantakan (*broken home*) tanpa didasari oleh adanya Kutipan Akta Nikah dan seterusnya.”¹¹⁹

Dari wawancara penulis kepada para isteri diatas dapat di ketahui bahwa para pelaku kawin siri terutama pihak isteri baru mengetahui sedikit tentang akibat negative dari sebuah perkawinan tidak tercatat.

Banyak faktor yang menyebabkan warga Kepahiang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa resonden menunjukkan bahwa

¹¹⁹ Wawancara dengan Syarifah Aini pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019

motif dan alasan mereka secara substansi sama. Alasan-alasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:, yaitu :

1. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
2. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri.
4. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
5. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.
6. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.
7. Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina.
8. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara kedua sehingga dikemudian

hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.

9. Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.
10. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri.

C. Alasan yang Mendorong Pasangan Mengajukan Itsbat Nikah

Dari hasil wawancara penulis ke beberapa informan maka dapat diketahui alasan mereka mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama di antaranya untuk mengurus dokumen keberangkatan haji. Misalnya dialami oleh Sumarno warga Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

“Pada tahun lalu saya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Nah di antara persyaratan diperlukan adalah memiliki buku nikah. Sedangkan saya tidak memiliki buku nikah tersebut. Hal ini dikarenakan dulu saya meminta imam desa mengurus dan mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama. Namun hingga saat ini saya belum pernah mengantongi buku nikah. Karena itu saya meminta Pengadilan Agama itsbatkan pernikahan saya. Dan alhamdulillah pernikahan saya ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama tersebut kedudukannya sama dengan buku nikah sehingga saya bisa mengurus paspor guna naik haji.”¹²⁰

¹²⁰ Wawancara dengan Sumarno pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019

Selain dengan alasan ingin menunaikan ibadah haji, itsbat nikah juga dilakukan demi mengurus pensiunan janda. Sebagaimana dialami oleh warga Desa Daspetah bernama Nurani. Beberapa bulan yang lalu dia kehilangan suaminya disebabkan meninggal dunia. Semasa hidupnya suami Nurani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah sekolah. Berikut keterangan Nurani:

“Beberapa bulan lalu suami saya meninggal dunia. Semasa hidupnya berstatus PNS yaitu guru di Sekolah Dasar (SD). Dia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Setelah meninggal dunia atasannya menyarankan saya untuk mengurus pensiunan janda. Saya sih gak ngerti sama sekali apa itu pensiunan janda. Karena suami gak pernah cerita, dan memang saya tidak pernah berharap menjadi janda. Ketika saya mendatangi kantor Taspen di Kota Bengkulu ternyata mereka meminta saya membuktikan bahwa saya adalah istri sah almarhum suami saya. Tentu saja saya bingung, karena buku nikah kami sudah hangus terbakar sewaktu rumah kami kebakaran belasan tahun yang lalu, dan KUA tidak menemukan arsip Akta Nikah kami. Kemudian saya konsultasi ke KUA bagaimana solusinya. Kepala KUA menyarankan saya ke Pengadilan Agama guna mendaftar itsbath nikah. Setelah beberapa kali sidang, maka pernikahan saya dengan mendiang suami ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Karena itu saya bisa mendapatkan dana pensiunan janda.”¹²¹

Ada juga warga yang mendaftarkan itsbat nikah dikarenakan pernikahan dilakukan sebelum tahun 1974. Misalnya dialami oleh Jahidin dan istrinya Ratmina yang berdomisili di Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Kakek dan nenek ini melakukan pernikahan pada tahun 1969. Akad nikah keduanya dilakukan di hadapan imam desa ketika itu. Karena itu mereka tidak memiliki buku nikah. Maka pada tahun 2016 lalu mereka mengikuti itsbat nikah massal yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang

121 Wawancara dengan Nurani pada Minggu, 3 Februari 2019

bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Setelah mengikuti itsbat nikah maka Jahidin dan Ratmina telah mengantongi buku nikah yang selama ini tidak pernah dimiliki. Berikut wawancara penulis dengan Jahidin dan istrinya Ratmina:

“Kami menikah pada tahun 1969. Ketika itu pernikahan biasa dilakukan di depan penghulu kampung atau imam desa. Biasanya pernikahan cukup disahkan secara agama saja. Selama tidak ada halangan pernikahan menurut fikih munakahat dan adat istiadat yang berlaku, maka akad nikah boleh dilangsungkan. Apalagi jaman dulu administrasi tidak serumit sekarang. Misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran bisa dibuat oleh Kepala Desa (Kades) dan itu berlaku. Karena itu data kependudukan lebih gampang dibuat sehingga masyarakat tidak begitu dipusingkan dengan tidak adanya buku nikah. Akan tetapi seiring kemajuan jaman, data kependudukan semakin ketat aturannya. Buku nikah menjadi mutlak dibutuhkan. Beberapa tahun lampau saya (Jahidin) menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan serius dan waktu relatif lama. Tentu saja membutuhkan uang yang tidak sedikit. Karena itu keluarga berinisiatif membuat kartu BPJS. Nah saat itu buku nikah sangat diperlukan. Sedangkan kami tidak punya uang untuk mendaftarkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (PA). Tetapi alhamdulillah ada program itsbat nikah gratis dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Saya dan istri ikut program itsbat nikah terpadu tersebut. Akhirnya kami berhasil mendapatkan buku nikah dan dapat mengurus BPJS.”¹²²

Selain alasan-alasan di atas ada juga warga Kepahiang yang mengurus itsbat nikah padahal pernikahannya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan itsbat nikah diajukan untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak. Kasus demikian sebagaimana dialami oleh warga Tebat Monok bernama Musliadi. Berikut wawancara penulis dengan Musliadi:

¹²² Wawancara dengan Jahidin dan Ratmina pada Selasa, 5 Februari 2019

“Saya mengajukan permohonan itsbat nikah ke PA demi mengurus akta kelahiran anak saya. Saya tidak memiliki buku nikah karena kami sengaja nikah siri sebab keterbatasan biaya. Maklum di dusun kalo nikah resmi gak enak kalo gak mengadakan pesta. Maka saya dena istri cukup menikah di hadapan imam desa kemudian do’a dan makan kecil-kecilan saja. Akad nikah kami cukup dihadiri oleh keluarga dan tetangga. Namun saya sudah berniat bahwa suatu saat saya akan mengurus buku nikah. Setelah konsultasi ke KUA, kami disarankan mengajukan istabt nikah ke PA. Alhamdulillah sekarang kami memiliki buku nikah dan bisa mengurus akta kelahiran anak di Disdukcapil.”¹²³

Kasus lain yang penulis temukan di lapangan adanya warga yang mengajukan itsbat nikah dikarenakan ingin membagikan harta warisan. Hal ini sebagaimana dialami oleh warga Sidodadi bernama Hasan Basri. Pada tahun 2017 keluarga Hasan Basri mengalami keributan disebabkan saudara-saudaranya menuntut harta warisan peninggalan mendiang ayahnya. Ibu Hasan Basri sudah berupaya mendamaikan anak-anaknya. Bahkan aparat Desa Sidodadi juga turun tangan. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan harta warisan beragam keadaannya. Misal tanah ada yang di kota dan ada juga di desa. Ada harta yang berupa sawah, ada juga berbentuk kebun kopi, ruko, dan kendaraan. Karena itu usaha damai di tingkat keluarga dan desa tidak berhasil. Karena itu keluarga memutuskan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama (PA). Tetapi pihak PA meminta keluarga Hasan Basri membuktikan bahwa mereka memang ahli waris. Tentu saja dokumen seperti buku nikah sangat dibutuhkan. Maka pihak keluarga mengajukan itsbat nikah ke PA. Permohonan pun dikabulkan. Berikut wawancara penulis dengan Hasan Basri:

123 Wawancara dengan Musliadi pada hari Rabu, 6 Februari 2019

“Saya mengajukan itsbat nikah ibu dan almarhum ayah saya untuk mengurus pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan ibu dan ayah tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA, maka mereka tidak memiliki buku nikah.”¹²⁴

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya:¹²⁵

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
 - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen
 - b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974. ini biasanya dilatar belakangi:
 - a. Karena Akta Nikah Hilang;
 - bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
 - bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
 - bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini

¹²⁴ Wawancara dengan Hasan Basri pada hari Rabu, 6 Feberuari 2019

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 167

Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

b. Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:

- 1) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
- 2) Karena nikah dibawah tangan sebagai Isteri kedua dan belum dicatatkan
- 3) Dan ada juga Itsbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.¹²⁶

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 167

D. Pandangan Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang Praktik Itsbat Nikah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah ditarik suatu informasi bahwa pada dasarnya kondisi obyektif mengenai itsbat nikah yang dilakukan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat marak terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rais Syuriah PCNU sekaligus Kepala KUA di Kecamatan Kepahiang Mudahri mengatakan bahwa kondisi obyektif itsbat nikah di Pengadilan Agama masih saja tetap ada peningkatan permohonan itsbat nikah setiap tahun. Berikut wawancara penulis dengan Rais Syuriah PCNU Kepahiang:

“Menurut saya masyarakat telah mengetahui itsbat nikah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakannya namun tidak tercatat pada KUA setempat. Secara umum dari jumlah perkara itsbat nikah dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang diputus dan telah inkrah adalah sebanyak 201 perkara, dan terdapat 189 perkara yang dikabulkan, 7 perkara yang ditolak, kemudian ada 3 perkara yang digugurkan serta sebanyak 2 perkara yang dicabut, hal ini berdasarkan hasil pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan dalam persidangan. Dengan berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya mayoritas yang mengajukan permohonan itsbat nikah di pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi setelah terbitnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”¹²⁷

Senada dengan Mudahri, Ketua Tanfidziyah PCNU Kepahiang, M.

Syarif Hidayatullah Nasution mengatakan:

“Dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan pada

¹²⁷ Wawancara dengan Mudahri pada hari Rabu, 6 Februari 2019

hakikatnya masyarakat telah mengetahui bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat oleh pihak yang berwenang yakni pihak Kantor Urusan Agama. Akan tetapi realitas ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan masih sangat minim, hal ini pula disebabkan oleh karena pengaruh adat istiadat pada masyarakat Kepahiang masih sangat dominan dan kental dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat terkhususnya pada masalah perkawinan. Sehingga dengan demikian maka penyelenggaraan suatu pernikahan yang terjadi masih ada kasus pernikahan dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama setempat.”¹²⁸

Demikian juga Lukman yang menjabat sebagai Katib Syuriah PCNU Kepahiang pada dasarnya tidak setuju dengan itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apalagi itsbat tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini terkesan membiarkan warga nikah siri. Berikut wawancara dengan Katib Syuriah PCNU Kepahiang:

“Ketika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa ada buku nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh Imam Desa atau Pembantu PPN maka saya berasumsi bahwa tatacara perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka itu tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu saya berasumsi bahwa semestinya yang memiliki peranan penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan nikah itu adalah Pejabat Resmi Negara yang benar-benar berkompeten di bidangnya serta memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat Oleh Kepala KUA. Saya berasumsi bahwa hal ini jelas apa yang telah dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan itu bertentangan dengan tatacara perkawinan berdasarkan aturan tersebut di atas karena yang

¹²⁸ Wawancara dengan Syarif Hidayatullah Nasution pada hari Rabu, 6 Februari 2019

bertindak sebagai penghulu atau PPN bukan petugas resmi pemerintah yang lebih berkompeten di bidangnya.”¹²⁹

Pada umumnya para ulama *Nahdliyin* di Kabupaten Kepahiang menilai bahwa nikah yang telah memenuhi syarat rukun syar’i berupa kehadiran wali dan dua saksi hukumnya adalah sah. Meskipun sah dari satu sisi, tetapi di sisi lain pernikahan tersebut hukumnya makruh dilakukan karena melanggar perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat yang terlanjur menikah tanpa pencatatan diwajibkan mengajukan itsbat pernikahan ke pihak yang bertugas, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

Dari kacamata ushul fikih, hukum sah tetapi makruh tersebut muncul dari teori bahwa “larangan” menikah tanpa pencatatan yang diatur dalam undang-undang merupakan “faktor eksternal” (dalam ushul fikih disebut *amrun kharij*), sehingga larangan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang prosedural secara syar’iy.

Di zaman sekarang, sangat dibutuhkan pembaharuan fikih pernikahan dimana pencatatan seharusnya disejajarkan dengan syarat persaksian. Pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah bukan hanya sekedar syarat administratif, tetapi memiliki dampak hukum bagi keabsahan. Konsekuensinya, pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur fikih nikah baru (*fiqh al-nikah al-jadid*), sekaligus hukumnya haram karena bertentangan dengan UU perkawinan yang jelas-jelas dibuat oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat.

¹²⁹ Wawancara dengan Lukman pada hari Selasa, 5 Februari 2019

Syarat pernikahan dalam fikih harus diperbaharui dengan memasukkan keharusan pencatatan resmi demi menjaga hak-hak suami dan istri. Pernikahan yang tidak dicatatkan hukumnya adalah batal. Bagi warga negara yang melanggar peraturan.

Harus ada usaha memecahkan ketegangan antara fikih nikah klasik dan UU perkawinan. Tetapi jika diterapkan di Indonesia, tampaknya akan menjadi keputusan yang radikal karena konsekuensinya adalah membatalkan keabsahan pernikahan-pernikahan yang tidak dicatatkan. Padahal pernikahan yang tidak dicatatkan di Indonesia faktornya tidaklah bersifat tunggal. Ada yang disebabkan poligami, kemiskinan yang membuat mempelai tidak sanggup membayar biaya administrasi, letak geografis penduduk pelosok desa yang belum memiliki kesadaran patuh hukum negara, adat istiadat para leluhur setempat yang tidak mensyaratkan pencatatan, dan seterusnya.

Masyarakat yang miskin, kurang pengetahuan tentang UU Perkawinan, maupun yang terikat oleh budaya nikah ala adat istiadat setempat tampaknya kurang bijaksana jika pernikahan-pernikahan mereka dianggap tidak sah. Kita perlu mempertimbangkan prinsip bahwa setiap kaidah pasti ada pengecualian (*likulli qaidah mustasnayat*). Di sini dibutuhkan sikap arif dan hati-hati agar tidak serta merta membatalkan semua pernikahan yang tidak resmi/tidak dicatatkan.

Berdasarkan sikap hati-hati itulah para ulama nahdliyin di Kabupaten Kepahiang lewat Lembaga Bahtsul Masailnya hingga hari ini belum berani

membuat keputusan yang isinya membatalkan keabsahan nikah yang sudah sesuai prosedur syar'iy tetapi tidak resmi dicatatkan.

PCNU Kepahiang menyatakan jika praktek nikah sirri hendak diberi sanksi maka cukup bersifat administratif, tidak perlu pidana. Akan tetapi jeratan pidana bagi pelaku nikah siri bertentangan dengan syariah. Sesuai syariah Islam, persyaratan nikah itu harus ada wali, ijab kabul, maskawin dan saksi, tanpa ada ketentuan dicatatkan di instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, pencatatan nikah hukumnya wajib. Sebaliknya, tindakan sengaja dan tanpa halangan darurat tidak mencatatkan pernikahan hukumnya makruh karena menentang aturan pemerintah yang wajib ditaati.

Kedua, demi menjaga hak dan kewajiban suami-istri serta anak maka itsbat nikah diperlukan bagi pasangan yang terlanjur melakukan *nikah al- 'urfi* atau nikah *sirri* karena alasan darurat (seperti keuangan yang menjadi kendala administrasi, minimnya pengetahuan terhadap UU perkawinan, korban penipuan, dan lain-lain) walaupun mereka melakukannya setelah berlakunya UU tahun 1976.

Ketiga, pengabulan permohonan itsbat nikah harus memenuhi syarat yang ketat agar itsbat nikah tidak digunakan untuk pengesahan poligami tanpa pencatatan yang alasannya sering bertentangan dengan UU pasal 4 tahun 1974 dan KHI pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). *Keenam*, RUU pidana bagi pelaku nikah sirri/tidak dicatatkan perlu dipercepat untuk disahkan karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah serta implementasi pasca terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi terhadap alasan dan pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4. Faktor-faktor pasangan yang menikah tidak mencatatkan perkawinannya

Banyak faktor yang menyebabkan warga Kepahiang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden menunjukkan bahwa motif dan alasan mereka secara substansi sama. Alasan-alasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:, yaitu :

- a. Faktor biaya;
- b. Takut ketahuan melanggar aturan;
- c. Pernikahan yang dirahasiakan;
- d. Pertimbangan-pertimbangan rumit;
- e. Belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA;
- f. Masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan;

- g. Untuk menghindari zina;
- h. Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa;
- i. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikaruniai anak;
- j. Untuk menutup aib dilakukan kawin siri.

5. Alasan pasangan yang menikah mengajukan itsbat nikah.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan maka dapat diketahui alasan diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan ingin menunaikan ibadah haji.

Itsbat nikah juga dilakukan demi mengurus pensiunan janda. Ada juga warga yang mendaftarkan itsbat nikah dikarenakan pernikahan dilakukan sebelum tahun 1974.

Selain alasan-alasan di atas ada juga warga Kepahiang yang mengurus istbat nikah padahal pernikahannya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan itsbat nikah diajukan untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak.

Kasus lain yang penulis temukan di lapangan adanya warga yang mengajukan itsbat nikah dikarenakan ingin membagikan harta warisan.

6. Pandangan para Ulama Nahdliyin Kabupaten Kepahiang tentang praktik itsbat nikah

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, Ulama NU yang tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kepahiang pada dasarnya tidak setuju dengan itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apalagi itsbat tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Mereka menghukumi perbuatan tersebut dengan *makruh*.

Kedua, pencatatan nikah hukumnya wajib. Sebaliknya, tindakan sengaja dan tanpa halangan darurat tidak mencatatkan pernikahan hukumnya *makruh* karena menentang aturan pemerintah yang wajib ditaati.

Ketiga, demi menjaga hak dan kewajiban suami-istri serta anak maka itsbat nikah diperlukan bagi pasangan yang terlanjur melakukan *nikah al-'urfi* atau nikah *sirri* karena alasan darurat (seperti keuangan yang menjadi kendala administrasi, minimnya pengetahuan terhadap UU perkawinan, korban penipuan, dan lain-lain) walaupun mereka melakukannya setelah berlakunya UU tahun 1974.

Keempat, pengabulan permohonan itsbat nikah harus memenuhi syarat yang ketat agar itsbat nikah tidak digunakan untuk pengesahan poligami tanpa pencatatan.

B. Saran

1. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti Kemenag, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan nikah.
2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan sirri terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
3. Agar Pemerintah Kabupaten tidak sering-sering menggelar isbath nikah gratis, hal ini bisa memicu tingginya angka nikah sirri di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Sahrani, Ridwan, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni. Bandung. 1978.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VI. 2005.
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1994.
- Aulawi, Wasit, "*Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Ali, Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 01 tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Asmuni, A. Rahman, *Kaedah-Kaedah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Aulawi, A. Wasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djazuli, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2011.
- Halim, Abdul *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harahap, Yahya, *Informasi Materi KHI; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos, 1999.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1986.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita. 1986.
- Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: L Nuansa Madani, 1999.

- Lubis, Nur A Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Widiyasarana, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum, UNDIP. 1990.
- Mustofa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1987.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Miles, MB. dan Huberman AM, *Analisis data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Pres, 1992.
- Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*, Majalah Nasional, No 2, 1980.
- Mawardi, Al-, *al-Ahkam al-Suthaniyahwa al-Wilayah al-Diniyah*, terj. Abd Hayyi al-Kattani, Jakarta: GemaInsani Press, 2000.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Oman, Faisal, *Islam dan Perkembangan Masyarakat*, Utusan Publication & Distributors SDN BHD, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, Cet.IV 2000.

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. DATA INFORMAN

NAMA :
UMUR :
JABATAN :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

2. PERTANYAAN

1. Apakah yang dimaksud dengan isbtath nikah?
2. Bagaimanakah pendapat para ulama NU tentang itsbath nikah yang dilakukan pasca berlakunya UU No 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana dampak istbath nikah pasca berlakunya UU No 1 Tahun 1974 ?
4. Apa Ulama NU Kepahiang pernah melakukan Bahtsul Masail terkait itsbath nikah berlakunya UU No 1 Tahun 1974?
5. Bagaimana cara meminimalisir itsbath nikah berlakunya UU No 1 Tahun 1974?
6. Apakah Ulama NU Kepahiang pernah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah itsbath nikah berlakunya UU No 1 Tahun 1974?
7. Apa saja faktor penyebab maraknya itsbath nikah berlakunya UU No 1 Tahun 1974?


Curup, Januari 2019
Peneliti,

Marwarsyah

NIM. 16802013

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor 425/A-11-04.1/11/2014
tentang

PENGESAHAN PCNU KABUPATEN KEPAHANG
Masa Khidmat 2014 - 2019



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

- Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 041/BUN/PCNU/Kepahang/14 tentang hasil Konferensi PCNU Kabupaten Kepahang yang dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2014
- Surat Rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bengkulu tanggal 11 Oktober 2014 Nomor 078/A-11-04.1/11/2014

Mematikan

Bahwa personalia pengurus cabang nahdlatul Ulama formatur telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahang dan telah memenuhi ketentuan organisasi

Agai

- Keputusan Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Makassar
- Pasal 12 Pasal 15 Ayat (3) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
- Pasal 28 Ayat (1) (2) dan (3) Pasal 29 Ayat (1) Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Pasal 58 Ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

Insya Allah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta memohon taufiq dan hidayah-Nya

MEMUTUSKAN

Agai

Mencabut kembali SK PBNU No 058/A-11-04.1/02/2009 tentang PCNU Kabupaten Kepahang dan membubarkan pengurusnya dengan jabatan tetap kasni

Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahang Masa Khidmat 2014 - 2019 dengan susunan pengurus terlampir

Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk bersedankan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Jakarta

6 Safar 1436 H / 29 November 2014



Dr. H. A. Malik Madaniy MA
Ketua Umum

Dr. KH. Said Aqil Sirri
Ketua Umum

M. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal

Mustofa Bisri
Ketua Umum



SK.PBNU Nomor: 425/A.II.04.d/11/2014
 6 Safar 1436 H / 29 November 2014 M

SUSUNAN PCNU KABUPATEN KEPAHANG
 Masa Khidmat: 2014 - 2015

MUSTASYAR

KH. Syamsuddin Adnan
 KH. Moh. Zamron Nuh, S.Ag

Drs. KH. Muhadjam
 M. Bunyamin

SYURIYAH

Rais
 Wakil Rais
 Wakil Rais
 Katib
 Wakil Katib
 Wakil Katib

: **Mudahri, S.Ag.**
 M. Shafrullah, S.Ag., M.HI
 H. Agus Salim, S.Sos
 : **Lukman, S.Ag., MM**
 Drs. Rafiq Alwi, MM
 Rudi Hartono, SH

AWAN

Zaki Husein, SH
 M. Syarifuddin, ST
 Dra. Hj. Ulifah, M.Pd.I
 Zulfakar Alamsah, S.Ag
 Bambang Utoyo, SH
 Sibuan, S.Ag, MH
 Sumawanto, SH
 Zainudin, SH

Pujo Supto, SP., MM
 Sugianto, S.Pd.
 H. Rabiul Jayan, S.Ag.
 H. Asli Samin, M.Kes.
 Debi Warsikin, S.Keo
 Karmolis, ST
 Endang Saifudin, S.Pd.I
 Najamudin, S.TP

TANFIDZIYAH

Ketua
 Wakil Ketua
 Wakil Ketua
 Wakil Ketua
 Sekretaris
 Wakil Sekretaris
 Wakil Sekretaris
 Wakil Sekretaris
 Bendahara
 Wakil Bendahara
 Wakil Bendahara

: **M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy**
 H. Zainal, S.Sos., MM.
 H. Edi Muhammad, S.Pd.
 Hevar Viton, S.Ag.
 : **Muliyadi**
 Supran Efendi, S.Sos.I., M.Pd.
 Ali Akbar, SH.I
 Lendi Nusa, S.Sos.I
 : **H. M. Ali**
 H. Sunaryo
 Khoirudin, S.Ag

Dr. KH. A. Mustofa Bisri
 Wakil Rais Aam

Dr.H.A. Malik Madaniy. MA
 Katib Aam



Dr. KH. Said Aqil Syahid MA
 Ketua Umum

H. Marsudi Syuhud
 Sekretaris Jenderal



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

SURAT KEPUTUSAN PB. NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 368 / A.II.04.d / 02 / 2009

TENTANG :

PENGESAHAN PCNU KABUPATEN KEPAHANG

Masa Jabatan : 2009 - 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,

- Membaca : 1. Surat PCNU Kab. Kepahiang tanggal 10 Pebruari 2009 No.01/B.III/PCNU.Kph/2/2009, tentang laporan hasil Konferensi PCNU Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan tanggal 9 Pebruari 2009.
2. Rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Bengkulu tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor : 313/A.II/PWNU Bkl/2/2009
- Menimbang : Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini telah menyatakan kesediaannya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dan memenuhi persyaratan organisasi Nahdlatul Ulama.
- Mengingat : 1. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004 di Boyolali ;
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab.VI Pasal 9 c ;
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab VII Pasal 46 ayat; 1 dan 2
4. Peraturan PBNU No.86 / A.II.03.d / 12 / 2005 tanggal 11 september 2005 tentang tata Kerja PBNU Pasal 3 ayat 2c dan Pasal 9 ayat 2; .
5. Peraturan Organisasi NU No.03 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 1 s/d ayat 9

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut kembali SK. PBNU Nomor. 114 / A.II.04.d / 08 / 2004, tanggal 13 September 2006 Tentang PCNU Kabupaten Kepahiang dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima Kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2009-2014, dengan susunan pengurus terlampir.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 9 Pebruari 2014. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Rabiul Awal 1430. H
25 Pebruari 2009. M



Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh
Rais Aam

Prof. Dr. H. Nasrudin Umar, MA
Ketib Aam

H. A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Dr. H. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal

Tindakan : 1. PWNU Propinsi Bengkulu 2. Arsip.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Lampiran SK.PBNU Nomor : 368 / A.II.04.d / 02 / 2009
Tanggal : 29 Rabiul Awal 1430.H / 25 Pebruari 2009. M

SUSUNAN PCNU KABUPATEN KEPAHANG Masa Jabatan 2009- 2014

MUSTASYAR

: K. Syamsudin Adnan
K. Bunyamin
H. Abdul Karim
H. Abdul Hadi
Abasri DJ, S.Sos

SYURIYAH

Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais

: Ust. Hasan As'ari, BA
Drs. KH. Muhadjam
H. Marah Hasan Siregar, SH
Kemas Muhammad

Katib
Wakil Katib
Wakil Katib

: Ust. Agus Salim, S.Sos
Ust. M. Ikwan
Benny Cahyanto, SE, M.Si

A'wan
M. Nurrohman
M. Arifin
Sunaryo

H. Jumadi
Sibuan, S.Ag
Agus Striawan, SE

TANFIDZIYAH

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

: KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag
Buya M. Syafrullah, S.Ag
Robiul Jayan, S.Ag
M. Syarif Hidayatullah, S.Ag
Mulyadi

Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris

: Drs. Saukani
Supran Effendi, S.Sos.i
Edi Muhammad, S.Pd
Medi Hartono, M.Pd

Bendahara
Wakil Bendahara

: H. M. Ali
H. Sunaryo



Dr. KH. M. A. Sahat Mahfudh
Ketua Umum

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Ketua Umum

H. A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Dr. H. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Telp (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 579/89/I-Pen/X/DPMPTSP/2018

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
 3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 137b/In.34/PPS/PP.00.9/09/2018 Tanggal : 10 September 2018

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : MARWANSYAH
NPM : 16802013
Pekerjaan : WIRASWASTA
Lokasi Penelitian : Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 2018-09-10 s.d 2019-03-10
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1974 (Studi Terhadap Alasan dan Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)
Penanggung Jawab : DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN CURUP
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan Penelitian
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 30 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG


M. SALTHIN, M.Si
Pembina TK.1
NIP. 19711216 200003 1 003

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Kabupaten Kepahiang (sebagai laporan)
Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Kepahiang
Kabupaten Kepahiang

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Mudakhi Aburisma*
Pekerjaan : *PNS*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : **MARWANSYAH**
NIM : **16802013**
Program Studi : **Hukum Islam**

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun tesis berjudul *ITSBAT NIKAH SERTA IMPLEMENTASI PASCA TERBITNYA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI TERHADAP PANDANGAN WH-DLATUL ULAMA KABUPATEN KEPAHANG)*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, Januari 2019

Tertanda


(.....*Mudakhi Aburisma*.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Telp (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 579/89/I-Pen/X/DPHPTSP/2018

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 137b/In.34/II/PPS/PP.00.9/09/2018 Tanggal : 10 September 2018

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	: MARWANSYAH
NPM	: 16802013
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Lokasi Penelitian	: Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 2018-09-10 s.d 2019-03-10
Tujuan	: MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal	: Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1974 (Studi Terhadap Alasan dan Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)
Penanggung Jawab	: DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN CURUP
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan Penelitian 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 30 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG



Penyusunan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat se Kabupaten Kepahiang

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

II Khasiat Baitul Na'wah Tahun 1436 H / 2014 M
E-mail : pcnu@pcnu.or.id / pcnu@pcnu.or.id

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor 425/A.11.04.d/11/2014
Tentang
PENGESAHAN PCNU KABUPATEN KEPAHIANG
Masa Khidmat 2014 - 2019



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Kepahiang

1. Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 041/B.III/PCNU-Kep.10.2014 tentang hasil Konferensi PCNU Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2014
2. Surat Rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 078/A.II.04.d/10.2014

Menetapkan

: Bahwa personalia pengurus cabang hasil rapat formatif telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang dan telah memenuhi ketentuan organisasi

Ingat

1. Keputusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di Makassar
2. Pasal 12, Pasal 15 Ayat (3) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
3. Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (1) dan (2), Pasal 52 Ayat (2) dan (3), Pasal 78 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya

MEMUTUSKAN

Memilih

dan

: Mencabut kembali SK PBNU No 368/A.II.04.d/02/2009 tentang PCNU Kabupaten Kepahiang dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih.

dan

: Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2014 - 2019 dengan susunan pengurus terlampir.

dan

: Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

dan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan


dan

dan

di


Jakarta

6 Safar 1436 H / 29 November 2014


Dr.H.A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam


Dr. KH. Said Aqil Sirri
Ketua Umum




Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal

Mustofa Bisri
Katib Aam

PCNU Bengkulu



PENGURUS BESAR NAYDLATUL ULAMA

KABUPATEN RAJA RUA, DISTRIK BUKIT BINTAN, KABUPATEN RAJA RUA, PROVINSI ACEH
E-mail: sekretaris@naya.org.id, www.naya.org.id

Surat Keputusan/No: 435/A.11.04.0/11/2014
di Rata Rata 1438 H / 29 November 2014 H

SUSUNAN PENU KABUPATEN KEPABANG Masa Khidmat 2014 - 2019

KUORUM

- : KH. Syamsuddin Adnan
- : KH. M.M. Zamroni Nuh, S.Ag
- : Drs. H. Mohadjan
- : H. Hanjani

MURAH

- : KH. Sidiq
- : KH. Sidiq
- : KH. Sidiq
- : KH. Sidiq
- : KH. Sidiq
- : KH. Sidiq

- : **Mudahri, S.Ag.**
- : M. Shafullah, S.Ag., M.H
- : H. Agus Salim, S.Sos
- : **Lukman, S.Ag., MM.**
- : Drs. Rafiq Alwi, MM
- : Rofi Hartono, SH

AWAN

- : Zaili Huseln, SE
- : M. Syarifuddin, ST
- : Dra. Hj. Ulifah, M.Pd.I
- : Zulfakar Alamsah, S.Ag.
- : Bambang Utoyo, SH.I
- : Sibuan, S.Ag., MH.I
- : Sumawanto, SH
- : Zainudin, SH
- : Pujo Surtjo, SP., MM
- : Sugianto, S.Pd.
- : H. Rabilul Jayan, S.Ag.
- : H. Asli Samin, M.Kes.
- : Debi Warsikin, S.Kep
- : Karmolis, ST
- : Endang Saifudin, S.Pd.I
- : Najamudin, S.TP

ANFIZYAH

- : Ketua
- : Wakil Ketua
- : Wakil Ketua
- : Wakil Ketua
- : Sekretaris
- : Wakil Sekretaris
- : Wakil Sekretaris
- : Wakil Sekretaris
- : Bendahara
- : Wakil Bendahara
- : Wakil Bendahara

- : **M. Syarif Hidayatullah Nasution, M.Sy**
- : H. Zainal, S.Sos., MM.
- : H. Edi Muhammad, S.Pd.
- : Hevar Viton, S.Ag.
- : **Mullyadi**
- : Supran Efendi, S.Sos.I., M.Pd.
- : Ali Akbar, SH.I
- : Lendi Nusa, S.Sos.I
- : **H. M. Ali**
- : H. Sunaryo
- : Khoirudin, S.Ag.

Dr. H. A. Mustofa Bisri
Ketua Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madanly, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siraj
Ketua Umum



H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id


SURAT KEPUTUSAN PB. NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 368 / A.II.04.d / 02 / 2009

TENTANG :

PENGESAHAN PCNU KABUPATEN KEPAHANG

Masa Jabatan : 2009 - 2014



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,

Membaca

: 1. Surat PCNU Kab. Kepahiang tanggal 10 Pebruari 2009 No.01/ B.III / PCNU.Kph / 2 / 2009, tentang laporan hasil Konferensi PCNU Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan tanggal 9 Pebruari 2009.

2. Rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Bengkulu tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor : 313 / A.II / PWNU Bkl / 2 / 2009

Menimbang

: Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini telah menyatakan kesediaannya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dan memenuhi persyaratan organisasi Nahdlatul Ulama.

Mengingat

1. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004 di Boyolali ;
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab.VI Pasal 9 c ;
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab VII Pasal 46 ayat; 1 dan 2
4. Peraturan PBNU No.86 / A.II.03.d / 12 / 2005 tanggal 11 september 2005 tentang tata Kerja PBNU Pasal 3 ayat 2c dan Pasal 9 ayat 2; .
5. Peraturan Organisasi NU No.03 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 1 s/d ayat 9

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Mencabut kembali SK. PBNU Nomor. 114 / A.II.04.d / 08 / 2004, tanggal 13 September 2006 Tentang PCNU Kabupaten Kepahiang dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima Kasih atas jasa-jasanya.

Kedua

: Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2009-2014, dengan susunan pengurus terlampir.

Ketiga

: Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 9 Pebruari 2014. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Rabiul Awal 1430. H
25 Pebruari 2009. M



Prof. Dr. H. Nasrudin Umar, MA

Prof. Dr. H. Nasrudin Umar, MA

H.A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Dr. H. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp.(021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Lampiran SK.PBNU Nomor : 368 / A.II.04.d / 02 / 2009
Tanggal : 29 Rabiul Awal 1430.H / 25 Pebruari 2009. M

SUSUNAN PCNU KABUPATEN KEPAHIANG Masa Jabatan 2009- 2014

MUSTASYAR

: K. Syamsudin Adnan
K. Bunyamin
H. Abdul Karim
H. Abdul Hadi
Abasri DJ, S.Sos

SYURIYAH

Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais

: Ust. Hasan As'ari, BA
Drs. KH. Muhadjam
H. Marah Hasan Siregar, SH
Kemas Muhammad

Katib
Wakil Katib
Wakil Katib

: Ust. Agus Salim, S.Sos
Ust. M. Ikwan
Benny Cahyanto, SE, M.Si

A'wan
M. Nurrohman
M. Arifin
Sunaryo

H. Jumadi
Sibuan, S.Ag
Agus Striawan, SE

TANFIDZIYAH

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua


: KH. Moh. Zamroni Nuh, S.Ag
Buya M. Syafrullah, S.Ag
Robiul Jayan, S.Ag
M. Syarif Hidayatullah, S.Ag
Mulyadi

Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris


: Drs. Saukani
Supran Effendi, S.Sos.I
Edi Muhammad, S.Pd
Medi Hartono, M.Pd

Bendahara
Wakil Bendahara

: H. M. Ail
H. Sunaryo




Dr. KH. M. A. Sahat Mahfudh
Rais Aam


Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Katib Aam


H. A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum


Dr. H. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jendral